



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6926);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 881)
9. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 87)

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
2. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai satu kesatuan Masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dipimpin oleh Bupati.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui satu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat KPD adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan permohonan wajib Pajak atau berdasarkan kewenangan secara jabatan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan wilayah Daerah.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
11. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
13. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek Pajak PBB-P2 sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah.
14. Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak PBB-P2 yang selanjutnya disingkat SKT PBB-P2 adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh KPD melalui pejabat yang ditunjuk sebagai pemberitahuan bahwa objek pajak dan wajib pajak telah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan perangkat daerah.
15. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual pengganti.
16. Nilai Jual Kena Pajak Yang selanjutnya disingkat NJKP adalah hasil perkalian antara NJOP dengan persentase klasifikasi besaran NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
17. Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
19. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
20. Lampiran SPOP yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah formulir yang digunakan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci Objek Pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

23. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat dengan SPb adalah surat Keputusan yang menyatakan jumlah pembayaran PBB-P2 sama dengan jumlah PBB-P2 terhutang.
29. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat SKPKPP adalah surat Keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
30. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Yang selanjutnya disingkat dengan SPMKP adalah surat perintah dari KPD kepada BUD untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagai dasar kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang terhutang, dan/atau dasar pembayaran Kembali kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak.
31. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPMKP.
32. Nomor Transaksi Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat NTPD adalah Nomor yang tertera pada bukti penerimaan daerah yang diterbitkan melalui modul penerimaan daerah.
33. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat dengan ADK adalah arsip data dalam bentuk *softcopy* yang disimpan dalam media penyimpanan digital.
34. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
36. Surat Keberatan adalah surat yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui KPD mengenai keberatan atas SPPT atau SKPD PBB-P2.
37. Surat Pemberitahuan Untuk Hadir yang selanjutnya disingkat SPUH adalah surat yang disampaikan kepada Wajib Pajak yang berisi mengenai pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam waktu yang telah ditetapkan guna memberikan keterangan dan/atau memperoleh penjelasan mengenai hasil penelitian Keberatan dari tim peneliti keberatan.

38. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
39. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
41. Penelitian PBB-P2 adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban PBB-P2 berdasarkan keterangan lain yang diperoleh dan/atau dimiliki Perangkat Daerah atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
42. Petugas Peneliti PBB-P2 adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Perangkat Daerah yang diberi tugas untuk melaksanakan Penelitian PBB-P2.
43. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
44. Data Yang Dikelola Secara Elektronik adalah data dalam bentuk elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam *disket*, *compact disk*, *tape backup*, *hard disk*, atau media penyimpanan elektronik lainnya.
45. Tempat Penyimpanan Buku, Catatan, Dan Dokumen adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan dokumen baik oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak, perusahaan penyimpan arsip atau dokumen, dan/atau pihak lain.
46. Laporan Hasil Penelitian PBB-P2 adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Penelitian PBB-P2 yang disusun oleh Petugas Peneliti PBB-P2 secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan kriteria Penelitian PBB-P2.
47. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
48. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
49. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
50. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
51. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

53. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
54. Pendataan adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek PBB-P2 sebagai salah satu bahan yang digunakan dalam menetapkan besarnya PBB-P2 terutang.
55. Pendaftaran adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun informasi secara komprehensif terkait objek dan subjek PBB-P2 dengan cara mengisi formulir isian tertentu.
56. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk melaporkan data onjek pajak kepada perangkat daerah.
57. Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Penilaian PBB-P2 adalah kegiatan untuk menentukan NJOP yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, dengan menerapkan metode perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, metode nilai perolehan baru, dan/atau metode nilai jual pengganti.
58. Penetapan adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus untuk menentukan besaran pajak terutang antara lain: penetapan NJOP, SPPT, SKPD, dan SKPDLB.
59. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah tabel untuk menilai Bangunan berdasarkan metode biaya yang terdiri dari biaya komponen utama, biaya komponen material, dan biaya komponen fasilitas, untuk setiap jenis penggunaan Bangunan.
60. Jenis Penggunaan Bangunan adalah pengelompokan bangunan berdasarkan tipe konstruksi dan peruntukan/ penggunaannya.
61. Penilaian Massal adalah penilaian yang sistematis untuk sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar, yang disebut *computer assisted valuation* dan/atau *computer assisted for mass appraisal*.
62. Penilaian Individual adalah penilaian terhadap objek pajak kriteria tertentu dengan cara memperhitungkan semua karakteristik objek pajak yang disusun dalam laporan penilaian.
63. Nilai Indikasi Rata-Rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah
64. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas satu atau lebih objek pajak yang mempunyai satu NIR yang sama, dan dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satuan wilayah administrasi pemerintahan gampong/desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pemungutan PBB-P2 di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- b. mengoptimalkan pemungutan PBB-P2 di Daerah; dan
- c. memberikan arah pengaturan dalam pemungutan PBB-P2

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara pendaftaran, pelaporan, dan pendataan;
- b. penilaian;
- c. penetapan;
- d. pemungutan dan pembayaran secara elektronik;
- e. penelitian;
- f. penagihan;
- g. penghapusan piutang;
- h. keberatan dan banding;
- i. pengurangan PBB-P2;
- j. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
- k. pembetulan, pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2 dan/atau STPD PBB-P2; dan
- l. pengembalian kelebihan pembayaran.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN, PELAPORAN DAN PENDATAAN OBJEK PBB-P2

Bagian Kesatu Objek PBB-P2.

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 Adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Bangunan sebagaimana di maksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam 1 (satu) kompleks Bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. taman mewah;
 - g. menara dan sejenisnya
 - h. bendungan;
 - i. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
 - j. galangan kapal, dermaga; dan
 - k. Bangunan lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam objek PBB-P2
- (4) Kriteria pagar mewah, tempat olahraga, dan taman mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, huruf e dan huruf f sebagai berikut:
 - a. pagar mewah dengan harga pembuatan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per meter persegi ke atas;
 - b. tempat olahraga yang dikomersialkan; dan
 - c. taman mewah dengan harga pembuatan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per meter persegi ke atas dan/ atau dikomersilkan.
- (5) Kawasan kegiatan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah usaha perkebunan yang dilekati Hak Guna Usaha (HGU), Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B) dan Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITU-BP).

- (6) Selain kawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) objek PBB-P2 diluar kawasan meliputi kawasan kegiatan usaha Perkebunan.
- (7) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan yang dikecualikan dari atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.
- (8) Untuk objek pajak yang belum terdaftar sebagai objek pajak yang dikecualikan sebagaimana di maksud pada ayat (7) terlebih dahulu dilakukan pendaftaran.
- (9) Bupati melalui KPD dapat menerbitkan surat keterangan NJOP untuk objek pajak yang dikecualikan sebagaimana di maksud pada ayat (5) yang telah terdaftar.
- (10) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan NJOP kepada bupati melalui KPD
- (11) Surat Keterangan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus ditandatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak dan dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak;
 - b. fotokopi/salinan Kartu Tanda Penduduk dan/atau fotokopi/salinan kartu keluarga Pemilik Surat Tanah dan/atau fotokopi/salinan nomor induk berusaha;
 - c. fotokopi/salinan NPWP;
 - d. surat pengantar dan Surat keterangan dari Keuchik;
 - e. bukti perolehan/ pengalihan objek pajak;
 - f. fotokopi/salinan SPPT PBB-P2 dan bukti lunas PBB-P2 untuk 5 (Lima) tahun sebelumnya;
 - g. fotokopi/salinan sertifikat hak atas tanah atau fotokopi/salinan surat pernyataan pemilikan/penguasaan fisik bidang tanah.
 - h. foto Objek Pajak dari empat sisi; dan
 - i. sket dan peta lokasi objek pajak.
- (12) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditandatangani oleh kuasa, dengan melampirkan surat kuasa bermaterai dan dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana pada ayat (10).
- (13) Dalam hal permohonan surat keterangan NJOP diterima setelah diterbitkannya SPPT, maka wajib pajak harus melunasi SPPT tersebut sebelum dikeluarkannya Surat Keterangan NJOP.

Bagian Kedua
Pendaftaran Objek PBB-P2

Pasal 6

- (1) Setiap wajib pajak melakukan pendaftaran pada perangkat daerah paling lama 1 (satu) bulan setelah saat terpenuhinya persyaratan subjektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk diberikan SKT.
- (2) Saat terpenuhinya syarat subjektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. saat perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - b. hak guna bumi dan bangunan; dan
 - c. penguasaan atas bumi dan bangunan.
- (3) Pendaftaran objek PBB-P2 baru, dilakukan oleh subjek pajak atau wajib pajak dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah
 - b. mengisi SPOP, termasuk lampiran SPOP dengan jelas, benar dan lengkap;
 - c. formulir SPOP dan LSPOP dapat diperoleh di Perangkat Daerah;
 - d. formulir SPOP dan/atau LSPOP dapat diperoleh pada Kantor Perangkat Daerah atau diunduh pada laman resmi Perangkat Daerah.
 - e. surat permohonan dan SPOP termasuk lampiran SPOP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditandatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak dan dalam hal ditandatangani oleh kuasa, harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai; dan
 - f. surat Permohonan dan SPOP termasuk lampiran SPOP disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dan surat keterangan dari Keuchik;
 - b. fotokopi/salinan Kartu Tanda Penduduk dan/atau fotokopi/salinan kartu keluarga dan/atau fotokopi/salinan nomor induk berusaha;
 - c. fotokopi/salinan NPWP;
 - d. surat kuasa dalam hal permohonan ditandatangani pihak lain;
 - e. formulir SPOP dan/atau LSPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
 - f. fotokopi/salinan sertifikat hak atas tanah atau fotokopi/salinan surat pernyataan pemilikan/penguasaan fisik bidang tanah;
 - g. foto Objek Pajak dari empat sisi; dan
 - h. sket dan peta lokasi objek pajak.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Perangkat Daerah melakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan atas pendaftaran objek pajak baru.

Pasal 7

- (1) KPD dapat melakukan perubahan data yang tercantum dalam SKT PBB-P2
- (2) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan mutasi dan/atau perubahan data kepada bupati melalui KPD atas dasar pengalihan objek PBB-P2 meliputi:
 - a. mutasi penuh dan/atau balik nama Subjek Pajak, yaitu mutasi atas objek pajak yang dialihkan seluruhnya kepada wajib pajak lain karena Objek Pajak sudah beralih kepemilikan sepenuhnya kepada Subjek Pajak baru;

- b. mutasi sebagian, yaitu mutasi atas objek pajak yang dialihkan sebagian kepada wajib pajak lain dengan sisa objek pajak masih atas nama wajib pajak semula atau nama lain, meliputi:
 - 1. pemecahan menjadi beberapa bidang tanah; dan
 - 2. perubahan data subjek pajak dan objek pajak karena subjek pajak dan objek pajak menjadi beberapa orang atau beberapa bidang.
 - c. mutasi gabung objek pajak, yaitu mutasi penggabungan beberapa objek pajak menjadi suatu objek pajak baru.
- (3) Permohonan mutasi dan/atau perubahan data objek dan subjek PBB-P2, harus dilengkapi dengan:
- a. surat Permohonan Mutasi dan/perubahan data;
 - b. mengisi SPOP dan Lampiran SPOP;
 - c. surat permohonan dan SPOP termasuk lampiran SPOP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditandatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak dan dalam hal ditandatangani oleh kuasa, harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai;
 - d. fotokopi/salinan Kartu Tanda Penduduk dan/atau fotokopi/salinan kartu keluarga Pemilik Surat Tanah dan/atau fotokopi/salinan nomor induk berusaha;
 - e. fotokopi/salinan NPWP;
 - f. surat pengantar dan Surat keterangan dari Keuchik;
 - g. bukti perolehan/ pengalihan objek pajak;
 - h. fotokopi/salinan SPPT PBB-P2 dan bukti lunas PBB-P2 untuk 5 (Lima) tahun sebelumnya, dan untuk proses mutasi gabung, NOP yang dihapus wajib lunas untuk semua kewajiban Pajak yang Terutang 5 (Lima) sebelum tahun berjalan;
 - i. fotokopi/salinan SSPD BPHTB apabila Wajib Pajak tidak dapat melampirkan bukti bayar dari bank; dan
 - j. fotokopi/salinan sertifikat hak atas tanah atau fotokopi/salinan surat pernyataan pemilikan/penguasaan fisik bidang tanah.
 - k. foto Objek Pajak dari empat sisi; dan
 - l. sket dan peta lokasi objek pajak.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Perangkat Daerah melakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan atas Atas permohonan mutasi dan/atau perubahan data sebagian dan/atau seluruh objek dan/atau subjek PBB-P2.

Pasal 8

- (1) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau permohonan mutasi dan/atau perubahan data sebagaimana di maksud dalam Pasal 7, disampaikan dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat secara tercatat; atau
 - c. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (2) Penyampaian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bukti penerimaan surat oleh pegawai yang ditunjuk di kantor Perangkat Daerah.
- (3) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan bukti penerimaan surat.
- (4) Tanggal yang tercantum pada bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan tanggal surat diterima.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) KPD melalui pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan berupa:
 - a. menerima permohonan dengan menerbitkan SKT PBB-P2 dan diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk.
 - b. menolak surat permohonan dengan menerbitkan surat penolakan permohonan pendaftaran objek pajak.Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal KPD melalui pejabat yang ditunjuk tidak menerbitkan Keputusan dalam jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (2), permohonan dianggap dikabulkan.
- (4) KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan SKT PBB-P2 paling lama 2 (dua) hari kerja setelah jangka waktu pemberian Keputusan berakhir.
- (5) SKT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat identitas objek pajak berupa NOP.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (8) Dalam hal wajib pajak tidak melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), KPD melakukan pemeriksaan dan penelitian administrasi.
- (9) KPD menerbitkan SKT PBB-P2 berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) SKT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) terhadap permohonan mutasi dan/atau perubahan data, Perangkat daerah melakukan pencetakan kembali SKT PBB-P2
- (2) SKT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada wajib pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pencetakan kembali SKT PBB-P2.
- (3) SKT PBB-P2 yang telah diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku setelah pencetakan kembali SKT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Pemberian NOP terhadap pengalihan dan/atau Mutasi Objek Pajak PBB-P2 adalah sebagai berikut:
 - a. terhadap mutasi seluruhnya tidak menghilangkan NOP lama;
 - b. terhadap mutasi sebagian dan/atau mutasi pecah atas tanah induk, masing masing penerima pecahan mendapatkan NOP baru, sedangkan NOP lama terpakai sebagai NOP induk; dan
 - c. terhadap penggabungan beberapa NOP, NOP terkecil dipakai untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya dihapus.

Pasal 11

Struktur NOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) dan pasal 10 ayat (4) terdiri dari 18 (delapan belas) digit, dengan urutan:

- a. digit ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) merupakan kode provinsi;
- b. digit ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) merupakan kode kabupaten;

- c. digit ke-5 (kelima) sampai dengan digit ke-7 (ketujuh) merupakan kode kecamatan;
- d. digit ke-8 (kedelapan) sampai dengan digit ke-10 (kesepuluh) merupakan kode gampong/desa/kelurahan;
- e. digit ke-11 (kesebelas) sampai dengan digit ke-13 (ketiga belas) merupakan kode nomor urut blok;
- f. digit ke-14 (keempat belas) sampai dengan digit ke-17 (ketujuh belas) merupakan kode urut Objek Pajak; dan
- g. digit ke-18 (kedelapan belas) merupakan kode tanda khusus.

Pasal 12

- (1) KPD dapat melakukan pencabutan SKT PBB-P2 terhadap Objek Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBB.
- (2) Pencabutan SKT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan penonaktifan NOP objek pajak yang dilakukan pencabutan SKT PBB-P2.
- (3) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan SKT PBB-P2 kepada Bupati melalui KPD dengan melampirkan dokumen yang disyaratkan.
- (4) Dokumen yang disyaratkan sebagai lampiran permohonan pencabutan SKT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen izin usaha, hak guna usaha, penugasan, kontrak, kuasa, perjanjian dan/ atau izin, yang sudah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan masa berlakunya.
- (5) Permohonan pencabutan SKT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Permohonan pencabutan SKT PBB-P2 sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 ayat (1), disampaikan dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat secara tercatat; atau
 - c. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (2) Penyampaian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bukti penerimaan surat oleh pegawai yang ditunjuk di kantor Perangkat Daerah.
- (3) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan bukti penerimaan surat.
- (4) Tanggal yang tercantum pada bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan tanggal surat diterima.

Pasal 14

- (1) KPD melakukan pencabutan SKT PBB-P2 sebagaimana di maksud dalam Pasal pasal 12 ayat (1) berdasarkan data dan/ atau informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh perangkat daerah.
- (2) Pencabutan SKT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau penelitian administrasi.
- (3) KPD berdasarkan hasil Pemeriksaan atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan keputusan berupa:
 - a. menerima permohonan Wajib Pajak dengan menerbitkan surat keputusan pencabutan SKT PBB-P2; atau

- b. menolak permohonan Wajib Pajak dengan menerbitkan surat penolakan pencabutan SKT PBB-P2
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui dan KPD tidak menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan
- (6) KPD harus menerbitkan surat keputusan pencabutan SKT PBB-P2 paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir.
- (7) Surat keputusan pencabutan SKT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (8) Surat penolakan pencabutan SKT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 15

- (1) Selain memperhatikan persyaratan subjektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), pencabutan SKT PBB-P2 dapat dilakukan jika Wajib Pajak tidak:
 - a. mempunyai utang pajak PBB-P2;
 - b. sedang dilakukan tindakan penegakan hukum di bidang perpajakan PBB-P2;
 - c. sedang mengajukan upaya hukum di bidang perpajakan PBB-P2; dan/atau
 - d. sedang dalam proses penyelesaian peninjauan kembali di bidang perpajakan PBB-P2.
- (2) Tindakan penegakan hukum di bidang perpajakan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
 - a. pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - b. pemeriksaan bukti permulaan;
 - c. penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
 - d. penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan
- (3) Upaya hukum di bidang perpajakan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan:
 - a. pengurangan PBB-P2;
 - b. pengurangan sanksi administrasi PBB-P2;
 - c. pengurangan atau pembatalan surat pemberitahuan pajak terutang yang tidak benar;
 - d. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak PBB-P2 yang tidak benar;
 - e. pembatalan surat tagihan pajak PBB-P2 yang tidak benar;
 - f. keberatan PBB-P2;
 - g. pembatalan hasil Pemeriksaan atau Penelitian;
 - h. gugatan; dan/atau
 - i. banding

Pasal 16

- (1) KPD dapat menerbitkan surat pemberitahuan pajak terutang dan/ atau surat ketetapan pajak untuk Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan SKT PBB-P2, apabila diperoleh data dan/ atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan PBB-P2 yang belum dipenuhi Wajib Pajak.
- (2) KPD dapat menerbitkan surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak dan/ atau surat tagihan pajak sebelum dan/ atau setelah pencabutan SKT PBB-P2, apabila setelah pencabutan SKT PBB-P2 diperoleh data dan/ atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan PBB-P2 yang belum dipenuhi Wajib Pajak.
- (3) Surat pemberitahuan pajak terutang dan/ atau surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah saat berakhirnya Tahun Pajak.

Bagian Ketiga Pelaporan Objek PBB-P2 yang terdaftar.

Pasal 17

- (1) Wajib pajak wajib melakukan pelaporan atas Objek Pajak yang telah terdaftar dengan menggunakan SPOP yang disampaikan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perubahan kondisi saat terhutang PBB-P2 menurut keadaan objek pajak yang terdaftar pada 1 Januari Tahun Pajak PBB-P2 Terhutang
- (3) Formulir SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat diperoleh pada Kantor Perangkat Daerah atau diunduh pada laman resmi Perangkat Daerah.
- (4) SPOP Sebagiaman dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak atau kuasa wajib pajak dan disampaikan kepada perangkat daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP.
- (5) Dalam hal yang menjadi Wajib Pajak merupakan badan, SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
- (6) Dalam hal SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, SPOP harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (7) Penyampaian SPOP sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan secara langsung maupun melalui jasa pos, ekspedisi, atau kurir.
- (8) Jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti bahwa pengisian data dalam SPOP tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara atau daerah maupun Wajib Pajak sendiri.
- (9) Benar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti bahwa semua data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- (10) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti bahwa SPOP memuat semua unsur yang harus dilaporkan dan dilampiri dokumen pendukung isian SPOP.
- (11) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah:
 - a. peta lokasi obejk Pajak;
 - b. sket Objek Pajak: dan
 - c. foto Objek Pajak dari empat sisi.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah melakukan penelitian formal terhadap SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak, atas:

- a. kelengkapan pengisian SPOP;
 - b. SPOP yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak;
 - c. SPOP yang dilengkapi dengan dokumen pendukung isian SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (11); dan
 - d. SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
- (2) Dalam hal hasil penelitian formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi Perangkat Daerah menerbitkan bukti penerimaan.
 - (3) Dalam hal hasil penelitian formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, SPOP dianggap tidak disampaikan.
 - (4) Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bukti penerimaan surat oleh pegawai yang ditunjuk di kantor perangkat daerah dalam hal SPOP disampaikan secara langsung.
 - (5) Perangkat Daerah menyampaikan surat pemberitahuan SPOP dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengembalikan SPOP kepada Wajib Pajak.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah melakukan penelitian material terhadap SPOP yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak dan telah dilakukan penelitian formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Dalam hal hasil penelitian material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi kewajiban perpajakan dalam pengisian SPOP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Perangkat Daerah dapat meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan dan menyampaikan surat permintaan klarifikasi.
- (4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan dengan melakukan peninjauan Objek Pajak.
- (5) Berdasarkan surat permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak menanggapi dengan:
 - a. membuat surat tanggapan atas surat permintaan klarifikasi; dan/ atau
 - b. melakukan pembetulan SPOP.
- (6) Perangkat Daerah membuat laporan pelaksanaan klarifikasi berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Laporan pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat digunakan sebagai bahan Penelitian atau analisis risiko untuk usulan Pemeriksaan dalam hal:
 - a. wajib Pajak tidak membuat surat tanggapan atas surat permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a;
 - b. wajib Pajak tidak melakukan pembetulan SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b; atau
 - c. wajib Pajak melakukan pembetulan SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tetapi tidak sesuai dengan surat permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat membetulkan SPOP yang telah disampaikan kepada Perangkat Daerah melalui penyampaian SPOP pembetulan.
- (2) SPOP pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).

- (3) Dalam hal surat permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) disampaikan kepada Wajib Pajak setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, SPOP pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf b disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat permintaan klarifikasi.
- (4) Tanggal diterimanya surat permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan:
 - a. tanggal tanda terima dalam hal surat permintaan klarifikasi disampaikan secara langsung; atau
 - b. tanggal bukti pengiriman dalam hal surat permintaan klarifikasi disampaikan secara elektronik, melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir.

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPOP harus menyampaikan SPOP pembetulan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) atau ayat (3).
- (2) Dalam hal SPOP pembetulan disampaikan Wajib Pajak melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPOP pembetulan dianggap tidak disampaikan.
- (3) Perangkat Daerah menyampaikan surat pemberitahuan SPOP pembetulan dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mengembalikan SPOP pembetulan kepada Wajib Pajak, jika SPOP pembetulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dikirim melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir.

Bagian Keempat Pendataan Objek PBB-P2.

Pasal 22

- (1) KPD berwenang melakukan pendataan terhadap Subjek Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau wajib pajak, termasuk informasi geografis Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Pendataan Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah kabupaten Aceh Besar.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah dalam rangka pendataan dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang memiliki data yang berkaitan dengan objek dan atau subjek pajak untuk pemutakhiran data PBB-P2.
- (2) Perangkat Daerah melakukan pendataan dengan mengirimkan formulir SPOP kepada subjek dan atau wajib pajak.
- (3) Formulir SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan melalui Gampong dan atau Instansi dan atau pihak yang berkaitan dengan pendataan PBB-P2.
- (4) Dalam hal wajib pajak tidak menerima formulir SPOP, wajib pajak dapat meminta formulir SPOP kepada Perangkat Daerah.
- (5) Pendataan subjek dan objek PBB-P2 dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan cara:
 - a. setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPOP dan LSPOP.
 - b. SPOP dan LSPOP harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan dokumen yang diperlukan dan disampaikan kepada Perangkat Daerah.

- c. sepanjang tidak ada perubahan data objek pajak, subjek pajak maupun Wajib Pajak maka data SPOP dan LSPOP dapat digunakan untuk penetapan PBB-P2 tahun selanjutnya.
 - d. dalam hal yang menjadi subjek pajak adalah badan, maka yang menandatangani SPOP adalah pengurus atau direksinya.
 - e. dalam hal pengisian SPOP dikuasakan kepada pihak lain dan/atau SPOP ditandatangani bukan oleh subjek pajak, maka harus dilampiri surat kuasa dari subjek pajak.
- (6) SPOP yang sudah diisi, dikembalikan/disampaikan kepada Perangkat Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya formulir SPOP oleh Wajib pajak.

Pasal 24

- (1) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f, Pasal 17 ayat (4), dan Pasal 23 ayat (6) wajib pajak belum atau tidak mengembalikan SPOP, KPD atas nama Bupati menerbitkan Surat Teguran yang berisikan perintah kepada wajib pajak untuk segera menyampaikan SPOP.
- (2) Dalam rangka pendataan, setiap mutasi atau perubahan subjek dan objek pajak harus dilaporkan kepada Bupati melalui KPD, yaitu:
 - a. peralihan hak atas perubahan kepemilikan objek pajak yang dilakukan berdasarkan perubahan kepemilikan dalam sertifikat oleh Kantor Pertanahan; dan
 - b. hasil penelitian lapangan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 25

- (1) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 sebagaimana di maksud dalam pasal 22 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan Kantor yaitu kegiatan pendataan pasif berupa pengolahan, pemutakhiran atau pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Petugas Perangkat Daerah berdasarkan laporan yang diterima dari Wajib Pajak dan/atau pejabat/instansi terkait dengan cara mengisi SPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak dan disampaikan ke Perangkat Daerah melalui pendaftaran objek pajak data baru, mutasi, pembetulan, pemecahan, pembatalan, penggabungan data yang disampaikan kepada Perangkat Daerah.
 - b. pendataan Lapangan yaitu kegiatan pendataan aktif yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan.
- (2) Pendataan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Perangkat Daerah dan pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana di maksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan dan ditunjuk serta diberikan kewenangan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Hasil Pendataan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pendataan.
- (5) Ruang lingkup pendataan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan data; dan
 - b. pemetaan.
- (6) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut
 - a. untuk pendataan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pengumpulan data merupakan kegiatan yang meliputi:

1. pengumpulan, identifikasi, dan verifikasi data Objek Pajak yang dilaporkan dalam SPOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf e, pasal 7 ayat (3) huruf b, pasal 17 ayat (1) dan ayat (4), dan pasal 23 ayat (5).
2. pengolahan data objek pajak yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain memiliki data yang berkaitan dengan objek dan atau subjek pajak untuk pemutakhiran data PBB-P2 sebagaimana di maksud dalam pasal 7 ayat (1)
- b. untuk pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pengumpulan data merupakan kegiatan pengumpulan data objek pajak yang tidak atau belum dilaporkan dalam SPOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf e, pasal 7 ayat (3) huruf b, pasal 17 ayat (1) dan ayat (4), dan pasal 23 ayat (5).
- (7) Pemetaan sebagaimana di masksud pada ayat (5) huruf b dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. untuk pendataan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pemetaan dilakukan melalui pengoversian peta Objek Pajak, yang meliputi:
 1. transformasi atar sistem proyeksi; dan/atau
 2. digitalisasi peta analog ke peta digital.
 - b. untuk pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pemetaan dilakukan melalui pengukuran objek pajak yang meliputi:
 1. pengukuran menggunakan sistem pengukuran berbasis satelit;
 2. pengukuran dengan bantuan data penginderaan jauh; dan/atau
 3. pengukuran dengan alat ukur manual.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak, menyatakan menolak untuk dilakukan Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak, harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pendataan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak, menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Pendataan membuat berita acara penolakan Pendataan yang ditandatangani oleh petugas Pendataan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak, menyatakan menolak untuk dilakukan Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas Pendataan tetap melakukan Pendataan berdasarkan data dan/ atau informasi yang dimiliki dan/ atau diperoleh Perangkat daerah.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil Pendataan.
- (5) Surat pernyataan penolakan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) berita acara penolakan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Laporan hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (4) merupakan dokumen yang dapat digunakan sebagai:

- a. bahan penelitian material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); atau
- b. bahan Penelitian atau analisis risiko untuk usulan Pemeriksaan.

BAB III PENILAIAN OBJEK PBB-P2

Pasal 28

- (1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) di bagi menjadi:
 - a. objek pajak umum; atau
 - b. objek pajak khusus.
- (2) Objek pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi umum dengan luas tanah berdasarkan kriteria tertentu.
- (3) Objek pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. objek pajak standar; atau
 - b. objek pajak non standar.
- (4) Objek pajak standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. luas tanah kurang atau sama dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 - b. jumlah lantai pada bangunan kurang atau sama dengan 4 lantai; dan
 - c. luas bangunan kurang atau sama dengan 1.000 m² (seribu meter persegi).
- (5) Objek pajak non standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. luas tanah lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 - b. jumlah lantai pada bangunan lebih dari 4 lantai; dan
 - c. luas bangunan lebih dari 1.000 m² (seribu meter persegi).
- (6) Objek pajak khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi khusus, fungsi khusus, atau keberadaannya memiliki arti yang khusus, seperti:
 - a. jalan tol;
 - b. bandar udara;
 - c. stasiun;
 - d. bendungan;
 - e. pelabuhan, dermaga, galangan kapal;
 - f. lapangan golf;
 - g. stadion;
 - h. sirkuit balap;
 - i. pabrik semen/pupuk;
 - j. tempat rekreasi;
 - k. tempat penampungan/kilang minyak, air, atau gas,
 - l. pipa minyak, air, atau gas;
 - m. stasiun pengisian bahan bakar;
 - n. Menara; dan
 - o. Bangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 29

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Proses Penilaian objek PBB-P2.

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan berdasarkan fakta yang objektif dan dalam rentang waktu yang relevan sehingga menghasilkan penilaian yang sehat dan wajar.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar menetapkan NJOP
- (5) NJOP hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibedakan menjadi:
 - a. NJOP Bumi;
 - b. NJOP Bangunan Objek Pajak Umum; dan/atau
 - c. NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus.

Pasal 30

- (1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf a merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak yang dikenakan dengan NJOP Bumi per meter persegi.
- (2) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi NIR per meter persegi yang diperoleh dari proses penilaian tanah ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.
- (3) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas objek pajak berupa areal perairan pedalaman untuk:
 - a. usaha bidang perikanan berupa areal pembudidayaan ikan adalah sebesar nilai jual pengganti; dan
 - b. kepentingan pelabuhan, industri, lapangan golf serta tempat rekreasi adalah sebesar nilai jual yang ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus ke samping dengan klasifikasi NJOP permukaan bumi berupa tanah di sekitarnya.
- (4) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf a dihitung melalui Penilaian Massal atau Penilaian Individual.
- (5) Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) NJOP Bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi.
- (2) NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi yang diperoleh dari proses penilaian Bangunan ke dalam klasifikasi NJOP Bangunan.
- (3) NJOP Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf b dihitung baik melalui Penilaian Massal maupun Penilaian Individual.
- (4) NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf c dihitung melalui Penilaian Individual.
- (5) Penilaian Individual untuk Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal Penilaian Massal tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara akurat.
- (6) Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Penilaian Massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. NJOP bumi yang dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap Zona Nilai Tanah; dan
 - b. NJOP bangunan yang dihitung berdasarkan DBKB.

- (2) Penyusunan DBKB sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b dilakukan terhadap Jenis Penggunaan Bangunan yang diklasifikasikan atas:
 - a. perumahan;
 - b. perkantoran;
 - c. pabrik;
 - d. toko/apotek/pasar/ruko;
 - e. rumah sakit/klinik;
 - f. olahraga/rekreasi;
 - g. hotel/restoran/wisma;
 - h. bengkel/gudang/pertanian;
 - i. gedung pemerintahan;
 - j. lain-lain;
 - k. bangunan tidak kena pajak;
 - l. bangunan parkir;
 - m. apartemen/kodominium;
 - n. pompa bensin (kanopi);
 - o. tangki minyak; dan
 - p. gedung sekolah.
- (3) Penilaian individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan terhadap objek PBB-P2 dengan kriteria:
 - a. luas objek pajak dengan ketentuan:
 1. luas tanah lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 2. jumlah lantai lebih dari 4 (empat) lantai; atau
 3. luas bangunan lebih dari 1.000 m² (seribu meter persegi).
 - b. objek pajak yang nilainya sama dengan atau lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau objek pajak khusus; dan/atau
 - c. objek pajak tertentu yang dirasa perlu untuk dilakukan penilaian individual.
- (4) Bupati dapat bekerja sama dengan penilai pemerintah, penilai publik, dan instansi lain yang terkait dalam melakukan penilaian individu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 33

- (1) Proses Penilaian objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (2) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan penyesuaian yang dipandang perlu.
- (3) Nilai perolehan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek Bangunan baru pada saat penilaian dan dikurangi penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek Bangunan.
- (4) Nilai jual pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan sewa atau penjualan dalam 1 (satu) tahun dari objek pajak yang dinilai dikurangi dengan kekosongan, biaya operasi, dan/atau hak pengusaha, yang selanjutnya dikapitalisasikan dengan suatu tingkat kapitalisasi tertentu.

- (5) Khusus untuk Penilaian Individual NJOP Bangunan dengan metode nilai jual pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menghitung Bumi dan Bangunan sebagai satu kesatuan kemudian dikurangi dengan NJOP Bumi yang diperoleh dari Penilaian Individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (5)

Pasal 34

Dalam proses pelaksanaan penilaian PBB-P2, Pemerintah Kabupaten dapat memanfaatkan sistem informasi dan teknologi sesuai kebutuhan daerah.

BAB IV PENETAPAN

Bagian Kesatu Penetapan Objek pajak dan Subjek pajak PBB-P2

Pasal 35

- (1) Bupati menetapkan besaran NJOP Bumi dan Bangunan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (2) Besaran NJOP Bumi dan Bangunan sebagaimana pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

Besaran Persentase NJOP untuk perhitungan PBB-P2 sebagai dasar sebagaimana pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) ditetapkan sebesar 100% (Seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

Pasal 37

- (1) Tarif PBB-P2 sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;
 - b. untuk NJOP diatas Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma satu dua lima persen) per tahun;
 - c. untuk NJOP diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15 % (nol koma satu lima persen) per tahun;
 - d. untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,175 % (nol koma satu tujuh lima persen) per tahun;
 - e. untuk NJOP diatas Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun; dan
 - f. untuk NJOP diatas Rp.5.000.000.00,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) ditetapkan sebesar 0,215% (nol koma dua satu lima persen) per tahun.
 - g. untuk NJOP diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,225% (nol koma dua dua lima persen) per tahun;

- h. untuk NJOP diatas Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun;
 - i. untuk NJOP diatas Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,275% (nol koma dua tujuh lima persen) per tahun; dan
 - j. untuk NJOP diatas Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per tahun.
- (2) untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen).
 - (3) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
 - (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) Objek Pajak berupa Bumi dan/ atau Bangunan, maka NJOPTKP dikenakan untuk 1 (satu) Objek Pajak Bumi dan/ atau Bangunan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif PBB-P2 minimal terhadap ketetapan pajak dengan batasan tertentu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Saat terhutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Aceh Besar.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan diatasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 39

- (1) Bupati Melalui KPD menetapkan PBB-P2 terhutang berdasarkan basis data Perangkat Daerah Daerah dan/ atau SPOP dan/atau LSPOP dengan menggunakan SPPT
- (2) KPD atas nama Bupati dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 apabila:
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (4) huruf e, pasal 7 ayat (3) huruf b, pasal 17 ayat (4), pasal 20 ayat (1) dan pasal 23 ayat (5) tidak disampaikan oleh wajib pajak dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh KPD atas nama bupati sebagaimana yang ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

Pasal 40

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1).
- (2) Penghitungan besaran pokok PBB-P2 dituangkan dalam SPPT

Bagian Kedua
Penerbitan SPPT

Pasal 41

- (1) KPD atas nama Bupati menerbitkan SPPT/SKPD PBB-P2/SKPDN.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak/ diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data Perangkat Daerah dan/ atau berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) SPPT/SKPD/SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan melalui:
 - a. pencetakan massal;
 - b. pencetakan biasa dalam rangka:
 1. pembuatan salinan SPPT/SKPD;
 2. penerbitan SPPT/SKPD/SKPDN sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
 3. tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak baru; dan
 4. mutasi objek dan/atau Subjek Pajak.
- (4) Pencetakan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan pada triwulan pertama tahun berjalan.
- (5) Permohonan cetak salinan SPPT/SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 disampaikan Kepada Perangkat Daerah melalui Keuchik dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan salinan SPPT yang ditandatangani oleh Keuchik; dan
 - b. melampirkan fotokopi/salinan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, atau identitas lainnya dari Wajib Pajak.
- (6) permohonan salinan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai surat pemberitahuan terutang Pajak untuk menetapkan besarnya Pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- (3) Penandatanganan SPPT dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. cap dan tanda tangan cetakan untuk ketetapan sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 - b. cap dan tanda tangan basah untuk ketetapan lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Formulir SPPT terdiri dari informasi sebagai berikut:
 - a. bagian atas:
 1. nomor seri formulir;
 2. nama Pemerintah Kabupaten dan instansinya;
 3. informasi berupa tulisan "SPPT PBB-P2 bukan merupakan bukti kepemilikan hak";
 4. jenis Pajak;
 5. NOP;
 6. letak Objek Pajak;
 7. nama dan alamat Wajib Pajak;
 8. nomor pokok Wajib Pajak;
 9. nama objek pajak;
 10. luas Bumi dan/atau Bangunan;
 11. Klasifikasi Jenis Penggunaan Objek PBB-P2;
 12. NJOP per meter persegi (m²) Bumi dan/atau Bangunan;
 13. total NJOP Bumi dan/atau Bangunan;

14. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2;
 15. NJOP tidak kena Pajak;
 16. NJOP untuk perhitungan PBB-P2;
 17. persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP);
 18. NJKP sebagai dasar perhitungan PBB-P2;
 19. PBB-P2 terhutang;
 20. pengurangan Pokok PBB-P2;
 21. PBB-P2 yang telah dibayar;
 22. PBB-P2 yang masih harus dibayar;
 23. jumlah terbilang atas besarnya PBB-P2 yang masih harus dibayar;
 24. tanggal jatuh tempo;
 25. barcode;
 26. tempat pembayaran;
 27. Informasi “segera lakukan pembayaran untuk menghindari bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan”; dan
 28. penandatanganan.
- b. bagian bawah:
1. barcode;
 2. nama Wajib Pajak;
 3. letak Objek Pajak;
 4. NOP;
 5. SPPT tahun/Rp;
 6. tanggal diterima;
 7. tanda tangan; dan
 8. nama terang.
- (5) SPPT PBB-P2 dikelompokkan menjadi 9 (Sembilan) buku daftar himpunan ketetapan Pajak yaitu:
- a. buku I jumlah pokok ketetapan Rp0,00 (nol rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. buku II jumlah pokok ketetapan Rp250.000.001,00 (dua ratus lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. buku III jumlah pokok ketetapan Rp500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - d. buku IV jumlah pokok ketetapan Rp1.000.000.001,00 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - e. buku V jumlah pokok ketetapan di atas Rp2.000.000.001,00 (dua milyar satu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - f. buku VI jumlah pokok ketetapan di atas Rp5.000.001,00 (lima milyar satu rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
 - g. buku VII jumlah pokok ketetapan di atas Rp20.000.000.001,00 (dua puluh milyar satu rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
 - h. buku VIII jumlah pokok ketetapan di atas Rp50.000.000.001,00 (lima puluh milyar satu rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan
 - i. buku IX jumlah pokok ketetapan di atas Rp100.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Bagian Ketiga
Penyampaian SPPT

Pasal 43

- (1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan:
 - a. buku I dan buku II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Wajib Pajak melalui camat kepada Keuchik dikecualikan bagi SPPT menara telekomunikasi dan badan usaha milik negara; dan
 - b. buku III, buku IV, buku V, buku VI, buku VII, buku VIII dan buku IX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf c sampai dengan huruf i dan SPPT menara telekomunikasi dan/atau badan usaha milik negara disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Perangkat Daerah.
- (2) Sebelum SPPT disampaikan pada Wajib Pajak dilakukan kegiatan Pemeriksaan terhadap isi SPPT, yaitu meliputi:
 - a. subjek Pajak;
 - b. objek Pajak; dan
 - c. NJOP.

Pasal 44

- (1) Penyampaian SPPT dilaksanakan pada triwulan pertama tahun berkenaan atau setelah selesai pencetakan massal.
- (2) Jangka waktu penyampaian SPPT selambat-lambatnya:
 - a. 5 (lima) hari kerja dari Camat ke Keuchik; dan
 - b. 25 (dua puluh lima) hari kerja dari Keuchik kepada Wajib Pajak.

Pasal 45

- (1) Penyampaian SPPT oleh Perangkat Daerah kepada Camat dituangkan dalam berita acara yang dibuat rangkap 2 (dua), untuk didistribusikan kepada:
 - a. KPD; dan
 - b. Camat
- (2) Berita acara penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Camat dalam rangkap 3 (tiga) untuk didistribusikan kepada:
 - a. Camat;
 - b. Keuchik; dan
 - c. KPD.
- (3) Berita acara penyampaian SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh masing-masing pihak.
- (4) Berita acara penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Wajib Pajak wajib menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT tersebut.
- (2) Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan.
- (3) Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian bawah SPPT selanjutnya disampaikan kepada Keuchik.
- (4) Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghimpun dan menyimpan tanda bukti penerimaan SPPT yang diterima dari Wajib Pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT dan selanjutnya disampaikan kepada Camat.

- (5) Daftar rekapitulasi penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan ke Perangkat Daerah oleh Camat setiap hari kerja dengan menggunakan tanda terima formulir SPPT.

Pasal 47

- (1) SPPT yang tidak diterima atau tidak disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Keuchik harus dikembalikan Kepada Perangkat Daerah melalui Camat dengan berita acara pengembalian SPPT.
- (2) SPPT yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena SPPT ganda atau Wajib Pajak dan/ atau penanggung Pajak tidak dapat ditemukan.
- (3) berita acara pengembalian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem berbasis elektronik.
- (2) Bupati dapat melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk menyediakan fasilitas pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui sistem administrasi yang terintegrasi.
- (3) KPD dapat menerbitkan keputusan atau ketetapan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam bentuk elektronik kecuali ditentukan oleh Perundang-undangan.

Pasal 49

Pembayaran Pajak Terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan menggunakan SPPT atau NOP.

Pasal 50

- (1) Transaksi Pembayaran Pajak Terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 dibayarkan pada kas daerah melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati dengan menggunakan NOP.
- (2) Transaksi Pembayaran pajak Terhutang sebagaimana disebut pada ayat (1) dilakukan dengan sistem pembayaran secara elektronik.
- (3) Transaksi pembayaran atau penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui teller Bank, anjungan tunai mandiri, *internet banking*, dan *Elektronic Data Capture*.
- (4) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengeluarkan bukti penyetoran PBB-P2.
- (5) Wajib Pajak menerima Surat Tanda Terima Setoran setelah penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pembayaran Pajak Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 paling lambat disetorkan 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya SPPT.

- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

BAB VI PENELITIAN PBB-P2

Bagian Kesatu Tujuan Penelitian PBB-P2

Pasal 51

Perangkat Daerah berwenang melakukan Penelitian PBB-P2 berdasarkan keterangan lain yang diperoleh dan/atau dimiliki KPD atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak dengan tujuan menguji pemenuhan kewajiban PBB-P2.

Bagian Kedua Ruang Lingkup dan Kriteria Penelitian PBB-P2

Pasal 52

Ruang lingkup Penelitian PBB-P2 meliputi 1 (satu) atau beberapa Tahun Pajak untuk Tahun Pajak berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 53

- (1) Penelitian PBB-P2 dilakukan dalam hal:
- terdapat keterangan lain sehingga dapat diketahui:
 - PBB-P2 yang terutang atas SPOP yang tidak disampaikan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak; atau
 - PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan Subjek Pajak atau Wajib Pajak; atau
 - wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 antara lain terjadi dalam hal:
 - pembayaran PBB-P2 lebih besar dari yang ditetapkan di SPPT, SKPD PBB-P2 dan/atau STPD PBB-P2;
 - pelunasan PBB-P2 yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali terhadap 1 (satu) Objek Pajak yang sama;
 - kekeliruan penulisan data dalam Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pajak PBB-P2, atau sarana administrasi pembayaran lain, yang menyebabkan kelebihan pembayaran PBB-P2.
 - keadaan lain menurut pertimbangan Bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Bupati perlu dilakukan Penelitian PBB-P2.
- (2) Penelitian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan dalam hal SPPT atau SKPD PBB-P2 sedang diajukan keberatan atau dilakukan upaya hukum.

Pasal 54

Keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a mencakup sebagian atau seluruh data, keterangan, dan/atau bukti, mengenai Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak atau Wajib Pajak yang diperoleh dan/atau dimiliki Perangkat daerah berupa:

- a. data, keterangan, dan/atau bukti, terkait dengan Subjek Pajak atau Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOP dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- b. data, keterangan, dan/atau bukti, dalam Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Subjek Pajak atau Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan/ atau daerah; dan/atau
- c. data, keterangan, dan/atau bukti lainnya, yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah PBB-P2 yang terutang

Pasal 55

- (1) Penelitian PBB-P2 yang dilakukan karena terdapat keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan membandingkan keterangan lain yang diperoleh dan/atau dimiliki Perangkat Daerah dengan keadaan yang sebenarnya, termasuk data, keterangan, dan/atau bukti, yang diperoleh pada saat Subjek Pajak atau Wajib Pajak memenuhi panggilan dan/atau peninjauan dalam rangka Penelitian PBB-P2.
- (2) Penelitian PBB-P2 yang dilakukan karena Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menguji kebenaran pembayaran PBB-P2 terhadap jumlah PBB-P2 yang terutang dalam SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2.
- (3) Dalam hal pada saat dilakukan Penelitian PBB-P2 terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b terdapat keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, Penelitian PBB-P2 terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 tersebut tetap diselesaikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya dilakukan Penelitian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Kewenangan Petugas Peneliti PBB-P2

Pasal 56

- (1) Dalam melakukan Penelitian PBB-P2, Petugas Peneliti PBB-P2 wajib:
 - a. menyampaikan surat pemberitahuan Penelitian PBB-P2 kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak;
 - b. memperlihatkan surat tugas kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak pada saat Penelitian PBB-P2;
 - c. memberikan kesempatan kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk memberikan klarifikasi terkait dengan keterangan lain;
 - d. menyampaikan surat pemberitahuan peninjauan dalam rangka Penelitian PBB-P2 dalam hal dilakukan peninjauan;
 - e. menyampaikan surat panggilan dalam rangka Penelitian PBB-P2 dalam hal Petugas Peneliti PBB-P2 memanggil Subjek Pajak atau Wajib Pajak ke kantor Perangkat Daerah;
 - f. menyampaikan surat pemberitahuan hasil Penelitian PBB-P2 kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak;

- g. memberikan kesempatan kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk melakukan pembahasan akhir hasil Penelitian PBB-P2 dalam jangka waktu yang telah ditentukan; dan
 - h. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak dalam rangka Penelitian PBB-P2.
- (2) Dalam melakukan Penelitian PBB-P2, Petugas Peneliti PBB-P2 wajib:
- a. melaksanakan peninjauan dalam rangka Penelitian PBB-P2;
 - b. memanggil Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk datang ke kantor Perangkat Daerah dengan menggunakan surat panggilan dalam rangka Penelitian PBB-P2; dan
 - c. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen, serta keterangan termasuk Data Yang Dikelola Secara Elektronik sesuai dengan kriteria Penelitian PBB-P2.;
- (3) Petugas Peneliti PBB-P2 tidak dapat dikenai sanksi dalam hal Penelitian PBB-P2 yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Penelitian PBB-P2, serta dilaksanakan berdasarkan iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Subjek Pajak atau Wajib Pajak

Pasal 57

- (1) Dalam pelaksanaan Penelitian PBB-P2, Subjek Pajak atau Wajib Pajak berhak:
- a. menerima surat pemberitahuan Penelitian PBB-P2;
 - b. meminta kepada Petugas Peneliti PBB-P2 untuk memperlihatkan surat tugas Penelitian PBB-P2;
 - c. memberikan klarifikasi secara lisan dan/atau tertulis terkait dengan keterangan lain, hasil pemenuhan panggilan, dan/atau hasil peninjauan dalam rangka Penelitian PBB-P2;
 - d. menerima surat pemberitahuan peninjauan dalam rangka Penelitian PBB-P2 dalam hal dilakukan peninjauan oleh Petugas Peneliti PBB-P2;
 - e. menerima surat panggilan dalam rangka Penelitian PBB-P2 dalam hal petugas Peneliti PBB-P2 memanggil Subjek Pajak atau Wajib Pajak ke kantor Perangkat Daerah;
 - f. menerima surat pemberitahuan hasil Penelitian PBB-P2; dan
 - g. menghadiri pembahasan akhir hasil Penelitian PBB-P2 dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Penelitian PBB-P2, Subjek Pajak atau Wajib Pajak wajib:
- a. memenuhi panggilan dalam rangka Penelitian PBB-P2 untuk datang ke kantor Perangkat Daerah sesuai surat panggilan dalam rangka Penelitian PBB-P2;
 - b. memberikan kesempatan kepada Petugas Peneliti PBB-P2 untuk melakukan peninjauan dalam rangka Penelitian PBB-P2; dan
 - c. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen, serta keterangan termasuk Data Yang Dikelola Secara Elektronik, sesuai dengan kriteria Penelitian PBB-P2.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Penelitian PBB-P2

Pasal 58

- (1) Jangka waktu Penelitian PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Penelitian PBB-P2 disampaikan kepada Subyek Pajak atau Wajib Pajak, termasuk pembahasan akhir hasil Penelitian PBB-P2, sampai dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian PBB-P2.
- (2) Jangka waktu Penelitian PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Surat Tugas Penelitian PBB-P2 dan Pemberitahuan Penelitian PBB-P2

Pasal 59

- (1) Penelitian PBB-P2 dilaksanakan oleh Petugas Peneliti PBB-P2 berdasarkan surat tugas Penelitian PBB-P2.
- (2) Surat tugas Penelitian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk 1 (satu) Tahun Pajak atas:
 - a. satu NOP; atau
 - b. beberapa NOP dari Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak yang sama.
- (3) Petugas Peneliti PBB-P2 wajib memberitahukan kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak mengenai dilakukannya Penelitian PBB-P2 dengan menyampaikan surat pemberitahuan Penelitian PBB-P2 kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa, dari Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
- (4) Surat pemberitahuan Penelitian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan secara langsung atau melalui faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya.

Bagian Ketujuh
Peninjauan

Pasal 60

- (1) Petugas Peneliti PBB-P2 dapat melaksanakan peninjauan dalam rangka Penelitian PBB-P2 di lokasi Objek Pajak, tempat kedudukan Subjek Pajak atau Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Petugas Peneliti PBB-P2.
- (2) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan identifikasi, pengukuran, pemetaan, dan/atau penghimpunan data, keterangan, dan/atau bukti, mengenai Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak yang dapat dijadikan sebagai dasar penetapan PBB-P2.
- (3) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah disampaikannya surat pemberitahuan peninjauan dalam rangka Penelitian PBB-P2 kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa, dari Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
- (4) Surat pemberitahuan peninjauan dalam rangka Penelitian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan secara langsung atau melalui faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya.

- (5) Setelah melakukan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Peneliti PBB-P2 membuat berita acara peninjauan dalam rangka Penelitian PBB-P2 yang memuat data, keterangan, dan/atau bukti, mengenai Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak hasil peninjauan, yang ditandatangani oleh Petugas Peneliti PBB-P2 dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa, dari Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal Subjek Pajak atau Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa, dari Subjek Pajak atau Wajib Pajak menolak untuk dilakukan peninjauan dalam rangka Penelitian PBB-P2 atau menolak menandatangani berita acara peninjauan dalam rangka Penelitian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Petugas Peneliti PBB-P2 membuat catatan mengenai penolakan tersebut dalam berita acara.

Bagian Kedelapan
Panggilan Dalam Rangka Penelitian PBB-P2

Pasal 61

- (1) Dalam hal diperlukan, Petugas Peneliti PBB-P2 dapat memanggil Subjek Pajak atau Wajib Pajak ke kantor Perangkat Daerah untuk meminta data, keterangan, dan/atau bukti mengenai Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak atau Wajib Pajak dengan menyampaikan surat panggilan dalam rangka Penelitian PBB-P2.
- (2) Surat panggilan dalam rangka Penelitian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau melalui faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya.
- (3) Setelah Subjek Pajak atau Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa, dari Subjek Pajak atau Wajib Pajak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Peneliti PBB-P2 membuat berita acara hasil panggilan yang memuat data, keterangan, dan/atau bukti yang diberikan Subjek Pajak atau Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa, dari Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Subjek Pajak atau Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa, dari Subjek Pajak atau Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan atau menolak menandatangani berita acara hasil panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Peneliti PBB-P2 membuat catatan mengenai penolakan tersebut dalam berita acara.

Bagian Kesembilan
Pemberitahuan Hasil Penelitian PBB-P2 dan
Pembahasan Akhir Hasil Penelitian PBB-P2

Pasal 62

- (1) Hasil Penelitian PBB-P2 harus diberitahukan kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan hasil Penelitian PBB-P2 yang dilampiri dengan daftar temuan Penelitian PBB-P2.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil Penelitian PBB-P2 yang tercantum dalam surat pemberitahuan hasil Penelitian PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak harus diberikan hak hadir dalam pembahasan akhir hasil Penelitian PBB-P2.
- (3) Hak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan melalui penyampaian undangan secara tertulis kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak dengan paling sedikit mencantumkan waktu dan tempat dilaksanakannya pembahasan akhir hasil Penelitian PBB-P2.

- (4) Surat pemberitahuan hasil Penelitian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara bersamaan oleh Petugas Peneliti PBB-P2 secara langsung atau melalui faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya.

Pasal 63

- (1) Dalam hal Subjek Pajak atau Wajib Pajak, wakil, atau kuasa, dari Subjek Pajak atau Wajib Pajak hadir sesuai dengan yang ditentukan dalam undangan pembahasan akhir hasil Penelitian PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Petugas Peneliti PBB-P2 melakukan pembahasan akhir hasil Penelitian PBB-P2 dengan Subjek Pajak atau Wajib Pajak, wakil, atau kuasa, dari Subjek Pajak atau Wajib Pajak yang dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil Penelitian PBB-P2.
- (2) Berita acara mengenai pembahasan akhir hasil Penelitian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi uraian data Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak serta jumlah PBB-P2 yang terutang dan harus ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (3) Dalam hal Subjek Pajak atau Wajib Pajak, wakil, atau kuasa, dari Subjek Pajak atau Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara pembahasan akhir hasil Penelitian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Peneliti PBB-P2 membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara mengenai pembahasan akhir hasil Penelitian PBB-P2 dan berdasarkan berita acara tersebut pembahasan akhir hasil Penelitian PBB-P2 dianggap telah dilaksanakan.
- (4) Dalam hal Subjek Pajak atau Wajib Pajak, wakil, atau kuasa, dari Subjek Pajak atau Wajib Pajak tidak hadir sesuai dengan yang ditentukan dalam undangan pembahasan akhir hasil Penelitian PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Petugas Peneliti PBB-P2 membuat dan menandatangani berita acara pembahasan akhir hasil Penelitian PBB-P2 dengan membuat catatan mengenai ketidakhadiran Subjek Pajak atau Wajib Pajak dalam berita acara pembahasan akhir hasil Penelitian PBB-P2.
- (5) Berdasarkan berita acara pembahasan akhir hasil Penelitian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pembahasan akhir hasil Penelitian PBB-P2 dianggap telah dilaksanakan dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak dianggap menyetujui hasil Penelitian PBB-P2.
- (6) Dalam hal terdapat hasil Penelitian PBB-P2 yang tidak disetujui oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam pembahasan akhir hasil Penelitian PBB-P2, penghitungan jumlah PBB-P2 yang terutang tetap ditentukan berdasarkan hasil Penelitian PBB-P2.

Bagian Kesepuluh Pelaporan Hasil Penelitian PBB-P2

Pasal 64

- (1) Hasil Penelitian PBB-P2 dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian PBB-P2.
- (2) Berita acara pembahasan akhir hasil Penelitian PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Penelitian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan Hasil Penelitian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat keterangan mengenai:
 - a. penugasan Penelitian PBB-P2;
 - b. identitas Objek Pajak;
 - c. identitas Subjek Pajak atau Wajib Pajak;
 - d. kriteria dan tujuan Penelitian PBB-P2;
 - e. data/informasi yang tersedia;

- f. data, keterangan, dan/atau bukti, yang diperoleh;
 - g. pengujian dan/atau penilaian yang dilakukan;
 - h. uraian hasil Penelitian PBB-P2; dan
 - i. simpulan dan usul Petugas Peneliti PBB-P2.
- (4) Laporan Hasil Penelitian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk membuat nota penghitungan.
- (5) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar penerbitan:
- a. SKPD PBB-P2 dalam hal Penelitian PBB-P2 dilakukan berdasarkan keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1); atau
 - b. SKKP PBB-P2 dalam hal Penelitian PBB-P2 dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2).

Pasal 65

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian PBB-P2 terhadap keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1):
- a. tidak terdapat PBB-P2 yang terutang atas SPOP yang tidak disampaikan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak;
 - b. PBB-P2 yang terutang tidak lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan Subjek Pajak atau Wajib Pajak;
 - c. penelitian PBB-P2 diusulkan Pemeriksaan; atau
 - d. pada saat yang bersamaan dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang meliputi seluruh jenis pajak,
- Penelitian PBB-P2 diselesaikan sampai dengan membuat Laporan Hasil Penelitian PBB-P2 tanpa usulan penerbitan SKPD PBB-P2.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian PBB-P2 terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) tidak terdapat kelebihan pembayaran PBB-P2, Penelitian PBB-P2 diselesaikan sampai dengan membuat Laporan Hasil Penelitian PBB-P2 tanpa usulan penerbitan SKKP PBB-P2.
- (3) Dalam hal berdasarkan laporan hasil Penelitian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kelebihan pembayaran PBB-P2, KPD menyampaikan secara tertulis kepada pemohon mengenai tidak adanya kelebihan pembayaran PBB-P2.
- (4) Dalam hal pada saat yang bersamaan dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang meliputi seluruh jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Petugas Peneliti PBB-P2 harus memberitahukan secara tertulis mengenai penghentian Penelitian PBB-P2 kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak.

Bagian Kesebelas Usul Pemeriksaan

Pasal 66

- (1) Penelitian PBB-P2 yang dilakukan terhadap keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dihentikan dan dapat diusulkan menjadi Pemeriksaan apabila keterangan lain, data, keterangan, dan/atau bukti, yang diperoleh pada saat Subjek Pajak atau Wajib Pajak memenuhi panggilan, dan/atau data, keterangan, dan/atau bukti, yang diperoleh pada saat dilakukan peninjauan, tidak cukup dijadikan sebagai dasar penetapan PBB-P2 yang terutang.

- (2) Dalam hal usulan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetujui oleh pejabat yang berwenang, Petugas Peneliti PBB-P2 harus memberitahukan secara tertulis mengenai penghentian Penelitian PBB-P2 kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
- (3) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan dimulainya Pemeriksaan atau pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang meliputi seluruh jenis pajak.
- (4) Buku, catatan, dan/atau dokumen, yang terkait dengan Penelitian PBB-P2 yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemeriksa dengan membuat berita acara yang ditandatangani Petugas Peneliti PBB-P2 dan Pemeriksa.
- (5) Fotokopi/salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak.

Bagian Kesebelas
Pembatalan SKPD PBB-P2 Hasil Penelitian PBB-P2

Pasal 67

- (1) SKPD PBB-P2 hasil Penelitian PBB-P2 yang dilaksanakan tanpa:
 - a. penyampaian surat pemberitahuan hasil Penelitian PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62; atau
 - b. pembahasan akhir hasil Penelitian PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63,
dapat dilakukan pembatalan oleh KPD.
- (2) Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses Penelitian PBB-P2 harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian surat pemberitahuan hasil Penelitian PBB-P2 dan/atau pembahasan akhir hasil Penelitian PBB-P2.

BAB VII
PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Surat Tagihan Pajak

Pasal 68

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau KPD dapat menerbitkan STPD PBB-P2.
- (2) Bupati melalui KPD dapat menerbitkan STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal:
 - a. pajak terutang dalam SKPD PBB-P2 dan/atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (3) Jumlah tagihan dalam STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua Penagihan Pajak

Pasal 69

- (1) Utang pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD PBB-P2, SKPDKB, SKPDKBT, STPD PBB-P2, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding merupakan dasar penagihan pajak.
- (2) Atas dasar penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jauh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai perpajakan.

Bagian Ketiga Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 70

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak berbeda dengan saat penetapan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD PBB-P2 atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.

- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB VIII PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2

Pasal 71

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang PBB-P2 untuk menentukan prioritas penagihan pajak.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - e. hak untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (4) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah Kadaluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - d. hak untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Perangkat Daerah.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 73

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), KPD menyusun daftar usulan penghapusan piutang PBB-P2.
- (2) KPD mengusulkan Penghapusan Piutang PBB-P2 berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah dilakukan penelitian kepada Bupati.

Pasal 74

Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang PBB-P2.

BAB IX KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Pengajuan Keberatan

Pasal 75

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui KPD terhadap SPPT, SKPD PBB-P2, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau permohonan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menyampaikan surat keberatan dengan ketentuan:
 - a. satu surat keberatan untuk Satu SPPT, SKPD PBB-P2, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau permohonan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
 - b. secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
 - c. wajib pajak tidak mengajukan permohonan :
 1. pengurangan atau pembatalan SPPT atau SKPD PBB-P2;
 2. pengurangan PBB-P2; atau
 3. pengurangan sanksi administrasi PBB-P2.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar sebagaimana di maksud pada ayat (5), pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.

- (7) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (8) surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (9) Pengajuan Keberatan wajib melampirkan
 - a. fotokopi/salinan kartu tanda penduduk;
 - b. bukti kepemilikan;
 - c. fotokopi/salinan izin pemanfaatan atas bumi atau kepemilikan hak atas bumi;
 - d. fotokopi/salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/ atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan/atau
 - e. SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2; dan
 - f. SPPT PBB-P2 sempadan.
- (10) Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 76

- (1) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), disampaikan dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat secara tercatat; atau
 - c. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (2) Penyampaian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bukti penerimaan surat oleh pegawai yang ditunjuk di kantor Perangkat Daerah.
- (3) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan bukti penerimaan surat.
- (4) Tanggal yang tercantum pada bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan tanggal surat diterima.

Pasal 77

- (1) Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) sampai dengan ayat (10) tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan yang dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 78

- (1) Sebelum mengajukan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan PBB-P2 kepada Perangkat Daerah.
- (2) KPD wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pemberian keterangan oleh KPD atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menambah jangka waktu pengajuan keberatan yang harus dipatuhi oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4).

Pasal 79

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.
- (2) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB-P2 yang terhutang.

Bagian Kedua Pencabutan Surat Keberatan

Pasal 80

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan Surat Keberatan sebelum tanggal diterimanya SPUH oleh Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pencabutan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan mencantumkan alasan pencabutan;
 - b. ditujukan kepada KPD
 - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal ditandatangani oleh bukan oleh Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Permohonan pencabutan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Surat jawaban atas permohonan pencabutan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan atau penolakan permohonan pencabutan Surat Keberatan.
- (5) Surat jawaban atas permohonan pencabutan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penyelesaian Keberatan

Pasal 81

- (1) Bupati melalui KPD harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPD dapat melakukan pemeriksaan.

Pasal 82

- (1) Proses penyelesaian keberatan dilakukan melalui penelitian keberatan.

- (2) Dalam proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPD berwenang untuk:
 - a. meminjam buku, catatan, data, dan/atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang diajukan keberatan melalui penyampaian surat peminjaman buku, catatan, data, dan/atau informasi;
 - b. meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang diajukan keberatan melalui penyampaian surat permintaan keterangan;
 - c. meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang diajukan keberatan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan objek pajak dan/atau Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - d. melaksanakan peninjauan di lokasi objek pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu, yang meliputi kegiatan identifikasi, pengukuran, pemetaan, dan/atau penghimpunan data, keterangan, dan/atau bukti, mengenai objek pajak yang diajukan keberatan;
 - e. melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - f. melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif untuk dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan.
- (3) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim.
- (4) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Wajib Pajak tidak meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data, dan/atau informasi dan/atau tidak memberikan keterangan yang diminta, KPD menyampaikan:
 - a. surat peminjaman yang kedua; dan/atau
 - b. surat permintaan keterangan yang kedua.
- (5) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan keterangan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan yang kedua dikirim.
- (6) Dalam hal masih diperlukan, KPD dapat meminjam buku, catatan, data, dan/atau informasi tambahan dan/atau meminta keterangan tambahan dengan menyampaikan:
 - a. surat peminjaman tambahan; dan/atau
 - b. surat permintaan keterangan tambahan.
- (7) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan keterangan tambahan dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam surat peminjaman tambahan dan/atau surat permintaan keterangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

- (8) Surat peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, surat permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, surat peminjaman yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan/atau surat permintaan keterangan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, surat peminjaman tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan/atau surat permintaan keterangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh peminjaman dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), atau ayat (7), keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang dimiliki dan/atau diperoleh KPD, dan dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Dalam hal dilaksanakan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, KPD terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan peninjauan dalam rangka penelitian keberatan PBB-P2 yang dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikirimkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas pengajuan keberatan.
- (12) Pembahasan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dituangkan dalam berita acara pembahasan dan klarifikasi atas pengajuan keberatan dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf T yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 83

Sebelum Surat Keputusan Keberatan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau memperjelas Surat Keberatan yang telah disampaikan.

Pasal 84

- (1) Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, KPD meminta Wajib Pajak untuk hadir guna memberikan keterangan dan/atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak melalui penyampaian SPUH yang dilampiri dengan:
 - a. daftar hasil penelitian keberatan yang dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf U yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan yang dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) SPUH, daftar hasil penelitian keberatan, dan formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf W yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Pemberian keterangan dari Wajib Pajak dan/atau pemberian penjelasan oleh KPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara kehadiran yang dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan hak untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat berita acara ketidakhadiran dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf Y yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan proses keberatan tetap diselesaikan tanpa menunggu kehadiran Wajib Pajak.
- (5) Daftar hasil penelitian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 85

- (1) Keputusan KPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan laporan penelitian keberatan.
- (3) Keputusan KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan pajak yang terutang menurut wajib pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan pajak yang terutang menurut wajib pajak;
 - c. menolak dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan pajak yang terutang dalam surat keputusan/ ketetapan yang diajukan keberatan oleh wajib pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah pajak yang terutang dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh wajib pajak.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati melalui KPD tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima dan KPD menerbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan pengajuan keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut berakhir.
- (5) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wajib Pajak:
 - a. secara langsung dengan bukti tanda terima atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat.
- (6) Dalam hal Surat Keputusan Keberatan PBB-P2 menyebabkan perubahan besarnya PBB-P2 yang terutang dalam SPPT atau SKPD PBB-P2:
 - a. KPD melakukan pembetulan atas SPPT atau SKPD PBB-P2 secara jabatan, dalam hal SPPT atau SKPD PBB-P2 belum melewati jatuh tempo pembayaran dan Wajib Pajak belum melakukan pembayaran.
 - b. KPD melakukan penerbitan STPD PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dalam hal SPPT atau SKPD PBB-P2 sudah melewati jatuh tempo pembayaran dan Wajib Pajak belum melakukan pembayaran.
 - c. KPD melakukan pembetulan STPD PBB-P2 secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dalam hal sudah diterbitkan STPD PBB-P2 dan Wajib Pajak belum melakukan pembayaran.
- (7) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf Z yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 86

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keempat Banding

Pasal 87

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggukkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Permohonan banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli waris, seorang pengurus atau kuasa hukumnya.
- (2) Dalam hal selama proses banding, pemohon banding meninggal dunia, banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya atau pengampu dalam hal pemohon banding pailit.
- (3) Dalam hal selama proses banding, pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan, pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban dimaksud.

Pasal 89

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) tidak dikenakan.

- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 90

- (1) Terhadap permohonan banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak.
- (2) Permohonan Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapus dari daftar sengketa dengan:
 - a. penetapan ketua pengadilan pajak dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; atau
 - b. putusan majelis hakim atau hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (3) Permohonan banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan kembali.

BAB X GUGATAN

Pasal 91

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 85; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
- hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 92

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGURANGAN PBB-P2 DAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 93

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.

Bagian Kesatu
Pengurangan PBB-P2

Pasal 94

- (1) Pengurangan PBB-P2 diberikan dalam bentuk pengurangan PBB-P2 yang Terutang.
- (2) PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. jumlah pokok pajak yang tercantum dalam SPPT;
 - b. jumlah pokok pajak yang tercantum dalam SKPD PBB-P2; dan
 - c. jumlah pokok pajak ditambah dengan sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD PBB-P2.
- (3) Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada wajib pajak:
 - a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak; atau
 - b. dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tidak mampu;
 - b. wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada akhir tahun buku sebelum tahun pengajuan permohonan pengurangan PBB-P2, dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan atau melakukan pencatatan.
- (5) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, atau tanah longsor.
- (6) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain kebakaran, wabah penyakit, wabah hama, huru-hara, kerusakan, atau tindakan anarkis.

Pasal 95

Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) diberikan kepada Wajib Pajak atas Pajak Terutang yang tercantum dalam:

- a. SPPT;
- b. SKPD PBB-P2; dan/atau
- c. STPD PBB-P2.

Pasal 96

Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) dapat diberikan:

- a. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf a; atau
- b. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf b.

Pasal 97

- (1) Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditujukan kepada Bupati dan disampaikan melalui KPD.

- (2) Permohonan Pengurangan PBB-P2 karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. wajib pajak tidak sedang mengajukan keberatan PBB-P2 atas SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan PBB-P2;
 - b. wajib pajak tidak mengajukan banding atas surat keputusan keberatan PBB-P2;
 - c. wajib pajak tidak mengajukan permintaan pengurangan sanksi administrasi atas SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 yang diterbitkan atas dasar surat keputusan keberatan PBB-P2, atau Wajib Pajak mengajukan permintaan pengurangan sanksi administrasi atas SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 yang diterbitkan atas dasar surat keputusan keberatan PBB-P2 tetapi dianggap bukan sebagai permintaan karena tidak memenuhi persyaratan;
 - d. wajib pajak tidak mengajukan permohonan pengurangan atas SPPT atau SKPD PBB-P2 yang tidak benar atau Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atas SPPT atau SKPD PBB-P2 yang tidak benar tetapi dianggap bukan sebagai permohonan;
 - e. wajib pajak tidak mengajukan permohonan pembatalan atas SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 yang diterbitkan atas dasar surat keputusan keberatan PBB-P2, yang tidak benar atau Wajib Pajak mengajukan permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 yang diterbitkan atas dasar surat keputusan keberatan PBB-P2 yang tidak benar tetapi dianggap bukan sebagai permohonan;
 - f. wajib pajak tidak sedang mengajukan pembetulan atas SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 yang diterbitkan atas dasar surat keputusan keberatan PBB-P2; dan
 - g. diajukan dalam jangka waktu:
 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB-P2;
 3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD PBB-P2 yang diterbitkan atas dasar surat keputusan keberatan PBB-P2; atau
 4. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat keputusan pembetulan atas SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 yang diterbitkan atas dasar surat keputusan keberatan PBB-P2 dalam hal:
 - a) permohonan pembetulan atas SPPT diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT; atau
 - b) permohonan pembetulan atas SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 yang diterbitkan atas dasar surat keputusan keberatan PBB-P2 diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 yang diterbitkan atas dasar surat keputusan keberatan PBB-P2.
- (3) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, tidak berlaku dalam hal Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Permohonan Pengurangan PBB-P2 terhadap Objek Pajak yang terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - b. mencabut pengajuan keberatan PBB-P2, banding, peninjauan kembali, serta permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar, atau pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB-P2, permohonan pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal atas pengajuan atau permohonan dimaksud belum diterbitkan keputusan atau putusan.

Bagian Kedua
Pengurangan Sanksi Administrasi PBB-P2

Pasal 98

- (1) Bupati melalui KPD dapat mengurangi sanksi administrasi PBB-P2 sebagaimana di maksud dalam pasal 93 atas dasar permintaan wajib pajak karena hal-hal tertentu.
- (2) Sanksi administrasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (3) yang tercantum dalam STPD PBB-P2; dan
 - b. sanksi administrasi berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (4) yang tercantum dalam STPD PBB-P2.
- (3) hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kealpaan Wajib Pajak;
 - b. bukan kesalahan Wajib Pajak;
 - c. Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tidak mampu;
 - d. wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas pada:
 1. akhir tahun buku sebelum tahun pengajuan permintaan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2, dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan; atau
 2. akhir tahun kalender sebelum tahun pengajuan permintaan pengurangan Sanksi administrasi PBB-P2, dalam hal Wajib Pajak melakukan pencatatan;
 - e. terjadi bencana alam atau kejadian luar biasa lainnya sehingga Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya; atau
 - f. hal-hal lain berdasarkan pertimbangan Bupati melalui KPD.
- (4) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan kondisi ketidakmampuan Wajib Pajak dalam membayar utang jangka pendeknya dengan kas yang diperoleh dari kegiatan usaha.
- (5) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, atau tanah longsor.
- (6) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e antara lain kebakaran, huru-hara, atau kerusakan.

Pasal 99

- (1) Pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) diajukan dengan menyampaikan permintaan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 kepada Bupati melalui KPD.
- (2) Permintaan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 yang tercantum dalam STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dapat diajukan sepanjang:
 - a. SPPT atau SKPD PBB-P2 tidak diajukan keberatan;
 - b. SPPT atau SKPD PBB-P2 diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - c. SPPT atau SKPD PBB-P2 diajukan keberatan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan KPD telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut;
 - d. SPPT atau SKPD PBB-P2 tidak diajukan permohonan pengurangan PBB-P2 atau diajukan permohonan pengurangan PBB-P2 tetapi dianggap bukan sebagai permohonan;

- e. SPPT atau SKPD PBB-P2 tidak diajukan permohonan pengurangan SPPT atau SKPD PBB-P2 yang tidak benar atau diajukan permohonan pengurangan SPPT atau SKPD PBB-P2 yang tidak benar tetapi dianggap bukan sebagai permohonan;
 - f. SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 tidak diajukan permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2, atau
 - g. STPD PBB-P2 yang tidak benar atau diajukan permohonan pembatalan tetapi dianggap bukan sebagai permohonan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal objek pajak terkena bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (5) atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6).
- (4) Untuk dapat mengajukan permintaan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 terhadap objek pajak yang terkena bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (5) atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6), Wajib Pajak harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. mencabut pengajuan Keberatan PBB-P2, Banding, atau Peninjauan Kembali;
 - b. mencabut permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan PBB-P2 Yang Tidak Benar, atau pengurangan PBB-P2, dalam hal atas pengajuan atau permohonan dimaksud belum diterbitkan keputusan atau putusan.

Bagian Ketiga
Permohonan Pengurangan PBB-P2 dan
Permintaan Pengurangan Sanksi Administrasi PBB-P2

Pasal 100

- (1) Permohonan Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) atau Permintaan Pengurangan Sanksi Administrasi PBB-P2 sebagaimana di maksud dalam Pasal 98 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) permohonan atau permintaan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan:
 - 1. besarnya persentase Pengurangan PBB-P2 yang dimohonkan dengan disertai alasan yang jelas; dan/atau
 - 2. besarnya sanksi administrasi PBB-P2 yang dimintai pengurangan dengan disertai alasan yang jelas;
 - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan atau permintaan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak, permohonan atau permintaan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - d. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 atas Objek Pajak yang dimohonkan Pengurangan PBB-P2, kecuali dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 - e. melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
- (2) Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf AA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Permintaan Pengurangan Sanksi Administrasi PBB-P2 sebagaimana di maksud dalam Pasal 98 ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf BB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 101

- (1) Permohonan Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (1) atau permintaan Pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (1) harus dilampir dengan fotokopi/salinan kartu tanda penduduk wajib pajak, fotokopi/salinan SPPT, SKPD PBB-P2, atau SPTD PBB-P2, yang dimohonkan pengurangan PBB-P2 atau pengurangan Sanksi administrasi PBB-P2.
- (2) Permohonan Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a atau permintaan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 Sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (3) huruf c, permohonan pengurangan PBB-P2 atau permintaan pengurangan Sanksi Administrasi PBB-P2 sebagaimana di maksud pada ayat (1) juga harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang atau fotokopi/salinan SK Pensiun/SK Veteran /Akta Kematian.
- (3) Permohonan Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf b atau permintaan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 Sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (3) huruf d, permohonan pengurangan PBB-P2 atau permintaan pengurangan Sanksi Administrasi PBB-P2 sebagaimana di maksud pada ayat (1) juga harus melampirkan:
 - a. fotokopi/salinan laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh sebelum tahun pengajuan permohonan Pengurangan PBB-P2, untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan; atau
 - b. fotokopi/salinan dokumen pencatatan yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh sebelum tahun pengajuan permohonan Pengurangan PBB-P2, untuk Wajib Pajak yang melakukan pencatatan; dan
 - c. fotokopi/salinan dokumen pendukung yang menyatakan Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas pada tahun sebelum tahun pengajuan permohonan Pengurangan PBB-P2.
- (4) Permohonan Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf b atau permintaan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 Sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (3) huruf e, permohonan pengurangan PBB-P2 atau permintaan pengurangan Sanksi Administrasi PBB-P2 sebagaimana di maksud pada ayat (1) juga harus melampirkan:
 - a. surat pernyataan Wajib Pajak yang menyatakan bahwa Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - b. surat keterangan dari instansi terkait sebagai bukti pendukung yang menyatakan bahwa objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (5) Permohonan pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ayat (4) diajukan sebelum dilakukan penyetoran PBB-P2.
- (6) Surat pernyataan Wajib Pajak yang menyatakan bahwa Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf CC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 102

- (1) Permohonan Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) atau Permintaan Pengurangan Sanksi Administrasi PBB-P2 sebagaimana di maksud dalam Pasal 98 ayat (1), disampaikan dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat secara tercatat; atau
 - c. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

2

- (2) Penyampaian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bukti penerimaan surat oleh pegawai yang ditunjuk di kantor Perangkat Daerah.
- (3) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan bukti penerimaan surat.
- (4) Tanggal yang tercantum pada bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan tanggal surat diterima.

Pasal 103

KPD atas nama Bupati berwenang melakukan pengujian, penelitian, dan memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan PBB-P2 atau Permintaan Pengurangan Sanksi Administrasi PBB-P2

Pasal 104

- (1) KPD melakukan pengujian:
 - a. terhadap pemenuhan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (2), sampai dengan ayat (4), Pasal 100 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dan Pasal 101 atas permohonan Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1).
 - b. terhadap pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) sampai dengan ayat (4), Pasal 100 ayat (1), dan Pasal 101 atas permintaan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1).
- (2) Dalam hal permohonan Pengurangan PBB-P2 atau permintaan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan atau permintaan tersebut ditindaklanjuti.
- (3) Dalam hal permohonan Pengurangan PBB-P2 atau permintaan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPD mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi alasan pengembalian permohonan Pengurangan PBB-P2 atau permintaan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan PBB-P2 atau permintaan pengurangan sanksi administrasi Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) atau Pasal 101 ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Pengurangan PBB-P2 atau permintaan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 kembali.
- (5) Dalam hal permohonan Pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2), ayat (3) dan/ atau ayat (4), Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan Pengurangan PBB-P2 Kembali.
- (6) Terhadap permintaan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 yang dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) sampai dengan ayat (4), Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permintaan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 kembali.
- (7) Surat pengembalian permohonan dan Surat pengembalian permintaan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf DD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 105

- (1) Terhadap permohonan Pengurangan PBB-P2 atau permintaan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), KPD menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPD dapat meminta dokumen, data, informasi dan/ atau keterangan kepada Wajib Pajak melalui:
 - a. penyampaian surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan; dan/ atau
 - b. peninjauan di lokasi Objek Pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu yang meliputi kegiatan identifikasi, pengukuran, pemetaan, dan/atau penghimpunan data, keterangan, dan/ atau bukti, mengenai Objek Pajak yang diajukan pengurangan PBB-P2.
- (3) wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (4) Dalam rangka penelitian lebih lanjut, KPD dapat meminta dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan tambahan.
- (5) Wajib Pajak harus memberikan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan tambahan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan tambahan.
- (6) Dalam rangka permintaan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan melalui peninjauan lokasi Objek Pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, KPD terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4), KPD melakukan pemrosesan lebih lanjut permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan yang diterima dan/ atau yang dimiliki oleh Perangkat Daerah.
- (8) Surat permintaan dokumen, data, informasi dan/ atau keterangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf EE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Surat permintaan dokumen, data, informasi dan/ atau keterangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf FF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf GG yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 106

- (1) Bupati atau KPD memberikan Keputusan sebagaimana di maksud dalam Pasal 103 dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal permohonan Pengurangan PBB-P2 atau permintaan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. mengabulkan seluruhnya;

- b. mengabulkan sebagian; atau
 - c. menolak permohonan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan KPD tidak menerbitkan surat Keputusan, permohonan pengurangan PBB-P2 atau permintaan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2, dianggap dikabulkan dan Kepala perangkat harus menerbitkan surat keputusan Pengurangan PBB-P2 atau surat Keputusan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (4) Dalam hal:
- a. wajib pajak mengajukan permohonan Pengurangan PBB-P2 dengan mengemukakan besaran persentase melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96; dan
 - b. KPD menerbitkan surat keputusan Pengurangan PBB-P2 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- besarnya Pengurangan PBB-P2 yang ditetapkan dalam surat keputusan Pengurangan PBB-P2 paling tinggi sebesar persentase sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96.
- (5) Dalam hal terdapat permintaan keterangan secara tertulis dari Wajib Pajak mengenai keputusan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati melalui KPD memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk mengabulkan sebagian atau menolak permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (6) Surat Keputusan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf HH yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Surat keputusan pengurangan Sanksi administrasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 107

Dalam hal telah diterbitkan surat keputusan Pengurangan PBB-P2 dan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), Wajib Pajak tidak dapat:

- a. mengajukan lagi permohonan Pengurangan PBB-P2 untuk Objek Pajak yang sama pada tahun pajak yang sama; dan/atau
- b. mengajukan lagi permintaan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 untuk STPD PBB-P2 yang sama;

Bagian Keempat

Pencabutan Permohonan Pengurangan PBB-P2 dan Pencabutan Permintaan Pengurangan Sanksi Administrasi PBB-P2

Pasal 108

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan terhadap surat permohonan pengurangan PBB-P2 atau surat permintaan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 sebelum surat Keputusan Pengurangan PBB-P2 atau surat keputusan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 diterbitkan.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. disampaikan kepada Bupati melalui KPD; dan

- c. ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat pencabutan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat pencabutan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Bupati melalui KPD memberikan jawaban atas surat pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum surat Keputusan Pengurangan PBB-P2 atau surat keputusan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 diterbitkan
- (4) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak tidak berhak untuk mengajukan kembali terhadap:
 - a. permohonan Pengurangan PBB-P2 untuk Objek Pajak yang sama pada tahun pajak yang sama; dan/atau
 - b. permintaan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 untuk SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 yang sama.
- (5) Surat pencabutan permohonan Pengurangan PBB-P2 atau pencabutan permintaan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf JJ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Surat jawaban atas pencabutan permohonan Pengurangan PBB-P2 atau pencabutan permintaan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf KK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII PEMBETULAN, PENGURANGAN, DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Bagian Kesatu Pembetulan

Pasal 109

- (1) Bupati atau KPD dapat melakukan pembetulan STPD PBB-P2, SPPT, SKPD PBB-P2, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.

Bagian Kedua Pembetulan, pengurangan, dan pembatalan berdasarkan permohonan wajib pajak

Pasal 110

- (1) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan wajib pajak sebagaimana di maksud dalam pasal 109 ayat (1), Permohonan Pembetulan ditujukan kepada bupati melalui KPD.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa:
 - a. permohonan pengurangan SPPT atau SKPD PBB-P2 yang tidak benar; atau
 - b. permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2, dan STPD PBB-P2 yang tidak benar.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diajukan dalam hal:
 - a. SPPT atau SKPD PBB-P2 tidak diajukan keberatan;

- b. SPPT atau SKPD PBB-P2 diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - c. SPPT atau SKPD PBB-P2 tidak diajukan permohonan pengurangan PBB-P2;
 - d. STPD PBB-P2 tidak diajukan permintaan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2;
 - e. untuk permohonan Pengurangan SPPT atau SKPD PBB-P2 yang tidak benar, maka SPPT atau SKPD PBB-P2 tidak diajukan pembatalan SPPT atau SKPD PBB-P2 yang tidak benar;
 - f. untuk permohonan Pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2, dan STPD PBB-P2 yang tidak benar, maka SPPT dan SKPD PBB-P2 tidak diajukan permohonan Pengurangan SPPT atau SKPD PBB-P2 yang tidak benar;
- (4) Permohonan Pengurangan SPPT atau SKPD PBB-P2 yang tidak benar sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat diajukan dalam hal SPPT atau SKPD PBB-P2 tersebut diajukan keberatan tetapi dicabut oleh wajib pajak.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat (1) harus memenuhi persyaratan berikut:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2;
 - b. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas, dengan melampirkan:
 - 1. fotokopi/salinan bukti kepemilikan;
 - 2. fotokopi/salinan kartu tanda penduduk;
 - 3. mengisi SPOP dan/atau LSPOP; dan
 - 4. foto objek pajak;
 - c. untuk Permohonan Pengurangan SPPT atau SKPD PBB-P2 yang tidak benar sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a, maka harus:
 - 1. mencantumkan besarnya pengurangan SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - 2. dilampir fotokopi/salinan SPPT satu SKPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan
 - d. untuk Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, dan STPD PBB-P2 yang tidak benar sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b, maka harus:
 - 1. mencantumkan alasan permohonan;
 - 2. dilampir asli SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2
 - e. ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali
- (7) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan atas permohonan pertama dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.
- (8) Permohonan yang kedua sebagaimana di maksud pada ayat (6) tetap diajukan terhadap:
- a. besarnya ketetapan yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB-P2 yang telah diajukan dalam permohonan pengurangan SPPT atau SKPD PBB-P2 yang tidak benar yang pertama.
 - b. SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 yang telah diajukan dalam permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 yang tidak benar yang pertama.

- (9) Ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e, ayat (4), ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e berlaku juga untuk Permohonan Pengurangan SPPT atau SKPD PBB-P2 yang tidak benar yang kedua.
- (10) Ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, ayat (5) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e berlaku juga untuk Permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2, dan STPD PBB-P2 yang tidak benar yang kedua.
- (11) Surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Surat permohonan pengurangan SPPT atau SKPD PBB-P2 yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (6) dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf LL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Surat permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) dibuat sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf MM yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 111

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), disampaikan dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat secara tercatat; atau
 - c. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (2) Penyampaian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bukti penerimaan surat oleh pegawai yang ditunjuk di kantor Perangkat Daerah.
- (3) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan bukti penerimaan surat.
- (4) Tanggal yang tercantum pada bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan tanggal surat diterima.

Pasal 112

KPD atas nama Bupati berwenang melakukan pengujian, penelitian, dan memberikan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat (1).

Pasal 113

- (1) KPD melakukan pengujian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk Permohonan Pengurangan SPPT atau SKPD PBB-P2 yang tidak benar:
 1. menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e, ayat (4), ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, untuk permohonan pertama; atau
 2. menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e, ayat (4), ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan ayat (7), untuk permohonan kedua.
 - b. Untuk Permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2, dan STPD PBB-P2 yang tidak benar:
 1. menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, ayat (5) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e, untuk permohonan pertama; atau

2. menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, ayat (5) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dan ayat (7) untuk permohonan kedua.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat (1) telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati melalui KPD menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPD mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi alasan pengembalian permohonan.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (5) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk permohonan yang pertama, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan paling banyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (7); atau
 - b. untuk permohonan yang kedua, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan sepanjang jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (7) belum terlampaui.
- (5) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat (1) yang dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk Permohonan Pengurangan SPPT atau SKPD PBB-P2 yang tidak benar;
 1. yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e dan ayat (4), untuk permohonan pertama; atau
 2. yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e, ayat (4), dan ayat (7), untuk permohonan kedua,
 - b. untuk Permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2, dan STPD PBB-P2 yang tidak benar:
 1. yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f, untuk permohonan pertama; atau
 2. yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan ayat (7) untuk permohonan kedua.

Wajib pajak tidak dapat mengajukan permohonan Kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat (1).
- (6) Surat pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf NN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 114

- (1) Dalam rangka melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 ayat (2), KPD dapat meminta dokumen, data, informasi dan/ atau keterangan kepada Wajib Pajak melalui:
 - a. penyampaian surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan; dan/ atau
 - b. peninjauan di lokasi Objek Pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu yang meliputi kegiatan identifikasi, pengukuran, pemetaan, dan/atau pengumpulan data, keterangan, dan/ atau bukti, mengenai Objek Pajak yang diajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat (1).

- (2) wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi dan/ atau keterangan dikirim.
- (3) Dalam hal diperlukan, KPD dapat meminta dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan tambahan.
- (4) Wajib Pajak harus memberikan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan tambahan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan tambahan.
- (5) Dalam rangka permintaan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan melalui peninjauan lokasi Objek Pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPD terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4), KPD melakukan pemrosesan lebih lanjut terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat (1) sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan yang diterima dan/ atau yang dimiliki oleh Perangkat Daerah.
- (7) Surat permintaan dokumen, data, informasi dan/ atau keterangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf EE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Surat permintaan dokumen, data, informasi dan/ atau keterangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf FF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf GG yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 115

- (1) Bupati melalui KPD wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi keputusan berupa:
 - a. membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD PBB-P2 atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan KPD atas nama Bupati tidak menerbitkan surat keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (4) Dalam hal permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPD atas nama Bupati menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

- (5) Dalam hal terdapat permintaan keterangan secara tertulis dari Wajib Pajak mengenai keputusan yang diberikan, KPD atas nama Bupati memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk mengabulkan sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Surat Keputusan pembetulan atau pengurangan SPPT atau SKPD PBB-P2 yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf OO yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Surat keputusan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf PP yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian ketiga
Pencabutan Permohonan Pembetulan

Pasal 116

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat (1) sebelum surat Keputusan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 diterbitkan.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. disampaikan kepada Bupati melalui KPD; dan
 - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat pencabutan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat pencabutan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Bupati melalui KPD memberikan jawaban atas surat pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 diterbitkan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak tidak berhak untuk mengajukan kembali permohonan yang sama dengan jenis permohonan yang dicabut.
- (5) Surat pencabutan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf QQ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Surat jawaban atas pencabutan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf KK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pembetulan, pengurangan, dan pembatalan secara Jabatan

Pasal 117

- (1) Bupati melalui KPD karena jabatan dapat:
 - a. mengurangi sanksi administrasi PBB-P2;
 - b. mengurangi SPPT atau SKPD PBB-P2 yang tidak benar; atau
 - c. membatalkan SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 yang tidak benar.
- (2) Pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam hal sanksi administrasi PBB-P2 tersebut dikenakan bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

- (3) Pengurangan SPPT atau SKPD PBB-P2 yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran materi dalam penetapan besarnya PBB-P2 yang terutang pada SPPT atau SKPD PBB-P2.
- (4) Pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dalam hal SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 118

Pengurangan atau pembatalan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan/ atau informasi yang diketahui, diperoleh, atau dimiliki oleh KPD.

Pasal 119

- (1) KPD melakukan penelitian atas pengurangan atau pembatalan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1).
- (2) Dalam rangka melakukan penelitian meneliti data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui KPD dapat meminta dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak melalui:
 - a. penyampaian surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan; dan/ atau
 - b. peninjauan di lokasi objek pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu yang meliputi kegiatan identifikasi, pengukuran, pemetaan, dan/ atau penghimpunan data, keterangan, dan/ atau bukti, mengenai objek pajak.
- (3) Surat permintaan dokumen, data, informasi dan/ atau keterangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf EE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam rangka permintaan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan melalui peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bupati melalui KPD terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak.
- (5) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf GG yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 120

- (1) KPD menerbitkan surat keputusan pengurangan atau pembatalan secara jabatan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1).
- (2) Surat keputusan pengurangan atau pembatalan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf RR yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-P2

Bagian Kesatu
Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2

Pasal 121

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PBB-P2 kepada Bupati melalui KPD.
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam hal:
 - a. PBB-P2 yang telah dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya Terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besaran pengembalian yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri:
 1. fotokopi/salinan KTP
 2. fotokopi/salinan SPPT dan/atau STPD PBB-P2 dan/atau SKPD PBB-P2;
 3. fotokopi/salinan bukti pembayaran PBB-P2 yang sah;
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi dengan kelebihan pembayaran PBB-P2 menurut Wajib Pajak lebih banyak dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan kelebihan pembayaran PBB-P2 menurut Wajib Pajak paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 3. permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 122

- (1) Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 yang telah diajukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 ayat (1), Bupati melalui KPD melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan dan konfirmasi.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian penelitian dan/atau pemeriksaan dan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dinyatakan diterima dan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan, Bupati melalui KPD menerbitkan:
 - a. SKPDLB apabila Jumlah PBB-P2 yang dibayar lebih besar dari jumlah PBB-P2 terutang;
 - b. SPb apabila Jumlah PBB-P2 yang dibayar sama dengan jumlah PBB-P2 terutang;
 - c. SKPDKB PBB-P2 apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 terutang.

- (3) Tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian berupa bukti penerimaan surat oleh pegawai yang ditunjuk, dalam hal permohonan disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada kantor Perangkat Daerah.
 - b. tanggal surat pengiriman surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan melalui pos atau Perusahaan Jasa dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan KPD tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan kelebihan pengembalian pembayaran PBB-P2 dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu tersebut berakhir.

Bagian Kedua Kelebihan Pembayaran PBB-P2

Pasal 123

- (1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 dapat dikembalikan dalam hal terdapat:
 - a. PBB-P2 yang dibayar karena diterbitkan SKPDLB;
 - b. PBB-P2 yang dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung;
 - c. PBB-P2 yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan PBB-P2;
 - d. PBB-P2 yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
 - e. PBB-P2 yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB-P2;
 - f. PBB-P2 yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan SPPT, SKPD PBB-P2 atau Surat Keputusan Pembatalan SKPD PBB-P2;
 - g. PBB-P2 yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan SPPT, STPD PBB-P2 atau Surat Keputusan Pembatalan STPD PBB-P2.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 karena diterbitkannya keputusan atau putusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b sampai dengan huruf g tidak dilakukan dengan penerbitan SKPDLB, tetapi dilakukan dengan penerbitan Penghitungan Lebih Bayar (PLB) PBB-P2 dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf SS yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2

Pasal 124

- (1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat (1), harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan Utang Pajak, sebagaimana tercantum dalam:
 - a. SPPT;
 - b. STPD PBB-P2;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;

- e. surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;
 - f. putusan banding atau putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
 - g. surat keputusan pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus di bayar bertambah.
- (2) Jika dilakukan perhitungan sebagaimana di maksud pada ayat (1) masih terdapat sisa kelebihan pembayaran pajak, atas permohonan wajib pajak, sisa kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat diperhitungkan dengan:
 - a. pajak yang terhutang atas nama wajib pajak yang menerima kelebihan pembayaran pajak; dan/atau
 - b. utang pajak dan/atau pajak yang akan terhutang atas nama wajib pajak lain.
 - (3) Pelunasan Utang Pajak dan/atau pajak yang terhutang melalui perhitungan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana di maksud ayat (1) dan ayat (2) diakui pada saat diterbitkan SKPKPP.

Pasal 125

- (1) Perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan Utang Pajak dan / atau pajak yang akan terutang dituangkan dalam nota penghitungan.
- (2) Formulir nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf TT yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 126

- (1) Perhitungan kelebihan pembayaran pajak dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ditindaklanjuti dengan kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang.
- (2) Dalam hal tidak ada Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang, seluruh kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak bersangkutan.
- (3) Kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui potongan SPMKP.
- (4) Potongan SPMKP dianggap sah dalam hal telah mendapatkan NTPD sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan.

Pasal 127

Dalam rangka memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak harus menyampaikan rekening dalam negeri atas nama Wajib Pajak.

Pasal 128

- (1) KPD atas nama Bupati menerbitkan SKPKPP berdasarkan nota penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan rekening dalam negeri atas nama Wajib Pajak, Kepala KPP tetap menerbitkan SKPKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas dasar SKPKPP, KPD atas nama bupati menerbitkan SPMKP.
- (4) Dikecualikan dari penerbitan SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal SKPKPP diterbitkan tanpa rekening atas nama Wajib Pajak.
- (5) Atas SKPKPP yang tidak diterbitkan SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada Wajib Pajak.

- (6) Setelah Wajib Pajak menyampaikan rekening, KPD melengkapi SKPKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rekening yang diberitahukan oleh Wajib Pajak.
- (7) Berdasarkan SKPKPP yang telah dilengkapi dengan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala KPD atas nama Bupati menerbitkan SPMKP.
- (8) Dalam hal terdapat kesalahan dalam penerbitan SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7), KPD atas nama Bupati membetulkan SPMKP sepanjang belum diterbitkan SP2D.
- (9) SKPKPP, SPMKP, dan Surat Pemberitahuan Tidak Diterbitkan SPMKP dibuat sesuai contoh format:
 - a. untuk SKPKPP dibuat sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf UU yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. untuk SPMKP dibuat sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf VV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. untuk Surat Pemberitahuan Tidak Diterbitkan SPMKP dibuat sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf WW yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk BUD;
 - b. lembar ke-3 untuk Wajib Pajak; dan
 - c. lembar ke-4 untuk arsip Perangkat Daerah.

Pasal 129

SPMKP dibebankan pada akun pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada akun yang sama dengan akun pada saat diakuinya pendapatan pajak semula.

Pasal 130

SPMKP dan SKPKPP beserta ADK disampaikan ke BUD secara langsung oleh petugas yang ditunjuk.

Pasal 131

- (1) Berdasarkan SPMKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) dan ayat (7), BUD atas nama Bupati menerbitkan SP2D dengan ketentuan:
 - a. dalam hal seluruh kelebihan pembayaran pajak dikompensasikan ke Utang Pajak dan/ atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMKP, BUD menerbitkan SP2D Nihil;
 - b. dalam hal seluruh kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Wajib Pajak, BUD menerbitkan SP2D sesuai dengan rekening Wajib Pajak bersangkutan;
 - c. dalam hal masih terdapat sisa kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan kepada Wajib Pajak setelah dikompensasikan ke Utang Pajak dan / atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMKP, BUD menerbitkan SP2D sesuai dengan rekening Wajib Pajak bersangkutan.
- (2) BUD menerbitkan bukti penerimaan daerah dalam hal kelebihan pembayaran pajak dikompensasikan ke Utang Pajak dan/ atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMKP.
- (3) Bukti penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak.
- (4) BUD menyampaikan:
 - a. daftar SP2D;
 - b. lembar ke-2 SPMKP; dan

- c. bukti penerimaan daerah dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak yang dikompensasikan ke Utang Pajak dan/ atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMKP,
Ke Perangkat Daerah Penerbit SPMKP.

Pasal 132

Bukti penerimaan daerah atas potongan SPMKP disampaikan oleh Perangkat Daerah penerbit SPMKP kepada Wajib Pajak.

Pasal 133

- (1) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SKPKPP dan SPMKP menyampaikan spesimen tanda tangan kepada BUD setiap awal tahun anggaran.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pejabat yang berwenang menandatangani SKPKPP dan SPMKP, pejabat pengganti harus menyampaikan spesimen tanda tangan kepada BUD sejak yang bersangkutan menjabat.

Pasal 134

- (1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat (1), setelah diperhitungkan terlebih dahulu dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang terhutang, dikembalikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan atau Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.
- (2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (3) SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) diterbitkan oleh BUD sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 135

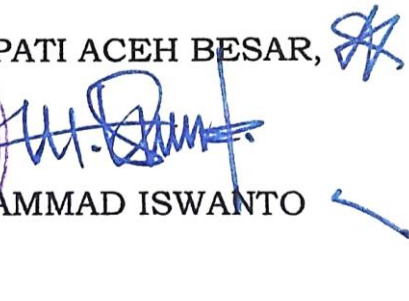
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 136

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 23 Desember 2024 M
21 Jumadil Akhir 1446 H

 **Pj. BUPATI ACEH BESAR,**

MUHAMMAD ISWANTO

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 23 Desember 2024 M
21 Jumadil Akhir 1446 H

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,**

SULAIMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2024 NOMOR 37

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN DATA BARU
OBJEK/ SUBJEK PBB-P2:

Nomor : Aceh Besar,
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Pendaftaran Data Baru
 Objek/ Subjek PBB-P2

Yth. Bupati Aceh Besar
u.b. Kepala.....
di-
Kota Jantho

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jenis : ☐ Orang Pribadi ☐ Badan

Nomor Akta :

NIK :

NPWP :

Jabatan :

Alamat :

Email :

Nomor Telepon :

Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak ☐ Wakil ☐ Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama :

NIK :

NPWP :

Alamat :

dengan ini mengajukan permohonan data baru atas objek pajak

Nama Objek Pajak :

Lokasi Objek Pajak :

Jalan :

Desa/ Gampong :

Kecamatan :

Kode Pos :

Bersamaan ini dilampirkan:

1. Surat pengantar dan surat keterangan dari Keuchik;
2. Fotokopi/salinan Kartu Tanda Penduduk dan/atau fotokopi/salinan kartu keluarga;
3. Fotokopi/salinan NPWP;
4. Surat kuasa dalam hal permohonan ditandatangani pihak lain;
5. Formulir SPOP dan LSPOP

6. Fotokopi/salinan sertifikat hak atas tanah atau fotokopi/salinan surat pernyataan kepemilikan/penguasaan fisik bidang tanah;
7. Foto Objek Pajak dari empat sisi; dan
8. Sket lokasi objek pajak.

Dengan ini menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.

Wajib Pajak/wakil/kuasa*)

.....

Keterangan:

1. Beri tanda X pada ☐ yang sesuai.
2. *) Diisi dengan pilihan yang sesuai.

B. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN DATA OBJEK/
SUBJEK PBB-P2:

Nomor : Aceh Besar,
Lampiran :
Hal : Permohonan Perubahan Data
atau Mutasi Obek/ Subjek PBB-P2

Yth. Bupati Aceh Besar
u.b. Kepala.....
di-
Kota Jantho

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jenis : ☐ Orang Pribadi ☐ Badan

Nomor Akta :

NIK :

NPWP :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

Email :

Nomor Telepon :

Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak ☐ Wakil ☐ Kuasa

dari Wajib Pajak*)

Nama :

NIK :

NPWP :

Alamat :

dengan ini mengajukan permohonan data baru atas objek pajak

Nama Objek Pajak :

NOP :

Lokasi Objek Pajak :

Jalan :

Desa/ Gampong :

Kecamatan :

Kode Pos :

☐ Mutasi Penuh/Balik Nama*):

1. Perubahan Kategori Wajib Pajak: ☐ Orang Pribadi ☐ Badan

2. Perubahan Identitas Wajib Pajak:

Nama :

NIK :

NPWP :

Pekerjaan/Jabatan :

Email :

Nomor Telepon :

3. Perubahan Alamat Wajib Pajak:

Jalan :
Desa/ Gampong :
Kecamatan :
Kode Pos :

☐ Mutasi Sebagian*) :
Nama Objek Pajak :
NOP :
Luas :
Tanah :
Bangunan :

Dilakukan Pemecahan Menjadi (.....) bidang tanah dan/atau bangunan

1. Bidang Pertama

i. Wajib Pajak : ☐ Orang Pribadi ☐ Badan
Nama Wajib Pajak :
NIK :
NPWP :
Pekerjaan/Jabatan :
Email :
Nomor Telepon :
Alamat :
ii. Objek Pajak :
Nama Objek Pajak :
Luas :
Tanah :
Bangunan :

2.dst

☐ Mutasi Gabung*) :
1. Bidang Pertama
i. Wajib Pajak :
Nama Wajib Pajak :
NIK :
NPWP :
Pekerjaan/Jabatan :
Email :
Nomor Telepon :
Alamat :
ii. Objek Pajak :
Nama Objek Pajak :
NOP :
Luas :
Tanah :
Bangunan :

2.dst

Dilakukan Penggabungan atas beberapa bidang objek/subjek menjadi satu bidang tanah dan/atau bangunan

Nama Objek Pajak :
NOP :
Luas :
Tanah :
Bangunan :

Bersamaan ini dilampirkan:

1. Surat pengantar dan surat keterangan dari Keuchik;
2. Bukti perolehan/ pengalihan objek pajak;
3. Fotokopi/salinan Kartu Tanda Penduduk dan/atau fotokopi/salinan kartu keluarga;
4. Fotokopi/salinan NPWP;
5. Surat kuasa dalam hal permohonan ditandatangani pihak lain;
6. Formulir SPOP dan LSPOP
7. Fotokopi/salinan sertifikat hak atas tanah atau fotokopi/salinan surat pernyataan pemilikan/penguasaan fisik bidang tanah;
8. Fotokopi/salinan SPPT PBB-P2 dan bukti lunas PBB-P2 untuk 5 (Lima) tahun sebelumnya, dan untuk proses mutasi gabung, NOP yang dihapus wajib lunas untuk semua kewajiban Pajak yang Terutang 5 (Lima) sebelum tahun berjalan;
9. Fotokopi/salinan SSPD BPHTB apabila Wajib Pajak tidak dapat melampirkan bukti bayar dari bank;
10. Foto Objek Pajak dari empat sisi; dan
11. Sket lokasi objek pajak.

Dengan ini menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.

Wajib Pajak/wakil/kuasa*)

.....

Keterangan:

1. Beri tanda X pada ☐ yang sesuai.
2. *) Diisi dengan pilihan yang sesuai.

C. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN TERDAFTAR OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN:



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Jalan
Email:

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (SKT PBB-P2)

Nomor :

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan ini diterangkan bahwa:

- A. Objek Pajak
- 1. Nama Objek Pajak :
 - 2. NOP :
 - 3. Lokasi Objek Pajak :
 - a. Jalan :
 - b. Desa/ Gampong :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kode Pos :
- B. Wajib Pajak
- 1. Nama Wajib Pajak :
 - 2. Jenis : Orang Pribadi/Badan*)
 - 3. NIK :
 - 4. NPWP :
 - 5. Pekerjaan/Jabatan :
 - 6. Email :
 - 7. Nomor Telepon :
 - 8. Alamat :

telah terdaftar pada administrasi Perangkat Daerah terhitung sejak dan memiliki kewajiban melakukan Pelaporan Objek Pajak melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan pembayaran PBB-P2, atas objek pajak PBB-P2 sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Perpajakan.

a.n. Bupati Aceh Besar
Kepala.....

.....
NIP.

Keterangan:
*) Diisi dengan pilihan yang sesuai

D. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCABUTAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN:

Nomor : Aceh Besar,
Lampiran :
Sifat :
Hal : Permohonan Pencabutan
Surat Keterangan Terdaftar
Objek PajakPajak Bumi Dan
Bangunan Perdesaan Dan
Perkotaan (SKT PBB-P2)

Yth. Bupati Aceh Besar
u.b. Kepala.....

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak :
Jenis : Orang Pribadi/Badan*)
NIK :
NPWP :
Pekerjaan/Jabatan :
Email :
Nomor Telepon :
Alamat :

atas objek pajak
Nama Objek Pajak :
NOP :
Lokasi Objek Pajak :
Jalan :
Desa/ Gampong :
Kecamatan :
Kode Pos :

Bersama ini mengajukan Permohonan Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Objek PajakPajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (SKT PBB-P2) nomor

Alasan Pencabutan SKT PBB-P2

- ☐ Sudah tidak terpenuhi persyaratan subjektif.
- ☐ Alasan lain:

Berikut dilampirkan:

1.dst
2.dst

Dengan ini menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.

Wajib Pajak/wakil/kuasa*)

.....

Keterangan:

Beri tanda X pada ☐ yang sesuai.

E. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN:



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Jalan
Email:

KEPUTUSAN PENCABUTAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (SKT PBB-P2)

Nomor :

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan/Laporan Hasil Penelitian Administrasi*)
nomor: tanggal, dengan ini SKT PBB-P2 nomor:
..... atas:

- 1. Nama Wajib Pajak :
- 2. Jenis : Orang Pribadi/Badan*)
- 3. NIK :
- 4. NPWP :
- 5. Pekerjaan/Jabatan :
- 6. Alamat :
- 7. Nama Objek Pajak :
- 8. NOP :
- 9. Lokasi Objek Pajak :
 - a. Jalan :
 - b. Desa/ Gampong :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kode Pos :

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

a.n. Bupati Aceh Besar
Kepala.....

.....
NIP.

Keterangan:
*) Diisi dengan pilihan yang sesuai

F. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PENCABUTAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN:



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Jalan

Email:

SURAT PENOLAKAN PENCABUTAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR OBJEK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (SKT PBB-P2)

Nomor :

Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan/Laporan Hasil Penelitian Administrasi nomor: tanggal dengan ini dinyatakan bahwa permohonan pencabutan SKT PBB-P2:

1. Nomor SKT PBB :
2. Nama Wajib Pajak :
3. NIK :
4. NPWP :
5. Nama Objek Pajak :
6. NOP :

ditolak dengan alasan:

- ☐ Wajib Pajak masih memenuhi persyaratan subjektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBB.
- ☐ Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBB, tetapi:
- 1) Wajib Pajak mempunyai utang pajak PBB-P2;
 - 2) Wajib Pajak sedang dilakukan tindakan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana, atau penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - 3) Wajib Pajak sedang mengajukan upaya hukum di bidang perpajakan PBB-P2; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak sedang dalam proses penyelesaian peninjauan kembali di bidang perpajakan PBB-P2.

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan.

Demikian untuk dimaklumi.

a.n. Bupati Aceh Besar
Kepala.....

.....
NIP.

Keterangan:

*) Diisi dengan pilihan yang sesuai.

G. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PENDATAAN:

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PENDATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jenis : ☐ Orang Pribadi ☐ Badan

NIK :

NPWP :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

Email :

Nomor Telepon :

Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak ☐ Wakil ☐ Kuasa

dari Wajib Pajak*)

Nama :

NIK :

NPWP :

Alamat :

Atas objek pajak :

Nama Objek Pajak :

NOP :

Lokasi Objek Pajak :

Jalan :

Desa/ Gampong :

Kecamatan :

Kode Pos :

Sehubungan dengan Pendataan lapangan oleh petugas Pendataan berdasarkan surat tugas nomor. tanggal dengan ini menyatakan menolak dilakukan Pendataan lapangan dengan alasan

Demikian surat pernyataan penolakan Pendataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini.

Aceh Besar,
Yang membuat pernyataan,

Materai

.....

H. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN PENDATAAN:



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Jalan
Email:

BERITA ACARA PENOLAKAN PENDATAAN

Pada hari ini. tanggal bulan tahun
di berdasarkan surat tugas nomor tanggal
maka kami yang tersebut di bawah ini selaku petugas Pendataan yang ditugaskan
untuk melakukan Pendataan lapangan atas:

Nama Objek Pajak :
NOP :
Alamat Objek Pajak :
Jalan :
Desa/ Gampong :
Kecamatan :
Kode Pos :

Nama Wajib Pajak :
NIK :
NPWP :
Alamat Wajib Pajak :
Jalan :
Desa/ Gampong :
Kecamatan :
Kode Pos :

yang sehubungan dengan Pendataan lapangan tersebut di atas, dalam hal ini:

Nama :
Pekerjaan/ Jabatan :
Alamat :

telah menolak membuat dan menandatangani surat pernyataan penolakan
Pendataan.

Demikian berita acara penolakan Pendataan ini dibuat, kemudian ditutup
dan ditandatangani oleh petugas Pendataan dan pejabat unit tempat
dilaksanakannya Pendataan

Petugas Pendataan,

Petugas Pendataan,

Petugas Pendataa,

.....

.....

.....

pejabat eselo III,

Mengetahui,
Kepala.....,

.....

.....

I. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN SALINAN SPPT:



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

KECAMATAN.....

GAMPONG.....

Jalan....., Email:.....

Nomor	:	Aceh Besar,.....
Sifat	:	Kepada:
Lampiran	:	Yth. Kepala.....
Perihal	:	Kabupaten Aceh Besar
		Di
		Kota Jantho

Dengan Hormat,
Dengan ini Kami Pemerintah Gampong..... mengajukan permohonan cetak salinan SPPT kepada Kepala..... Kabupaten Aceh Besar Tahun dengan data sebagai berikut:
Nama :
NOP :
NIK :

Dikarenakan SPPT yang sudah diterima atas nama orang tersebut diatas hilang. Selanjutnya SPPT tersebut akan digunakan untuk diproses.....
Demikian surat permohonan ini kami buat, atas kesediaannya kami sampaikan terimakasih.

KEUCHIK GAMPONG.....

(nama keuchik gampong)

J. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENYAMPAIAN SPPT PBB-P2:

BERITA ACARA PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT)
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN

NOMOR:.....

Pada hari ini..... tanggal..... yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala.....
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama :
NIP :
Jabatan : Camat.....
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) buku DHKP 1 dan 2 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk wilayah kecamatan Kabupaten Aceh Besar. Dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebanyak = Lembar
- 2. Daftar Himputan Ketetapan Pajak (DHKP) sebanyak = buku
- 3. Jumlah ketetapan sebesar Rp..... (.....)

Adapun daftar rincian jumlah SPPT dan DHKP Per Gampong terlampir untuk masing-masing Gampong dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1. SPPT disampaikan kepada Gampong selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak ditandatangani berita acara penyerahan.
- 2. Pajak terhutang PBB-P2 dibayar pada tempat yang telah ditentukan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA PENYAMPAIAN SPPT DAN DHKP PBB-P2
TAHUN :
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR RINCIAN JUMLAH SPPT DAN DHKP PBB-P2 TAHUN
BUKU I DAN II

Kecamatan

No	Gampong	SPPT (lbr)		Jumlah SPPT I dan II	DHKP (Buku)	Ketetapan		Jumlah Ketetapan I dan II	Ket
		Buku I	Buku II			Buku I	Buku II		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	Sektor Perdesaan								
002	Sektor Perkotaan								
Dst									
	Jumlah								

PIHAK KEDUA
Yang menerima
Camat.....

.....

PIHAK KESATU
Yang menyerahkan
Kepala.....

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA PENYAMPAIAN SPPT DAN DHKP PBB-P2
TAHUN :
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR RINCIAN JUMLAH SPPT DAN DHKP PBB-P2 TAHUN
BUKU I DAN II

Gampong

No	Gampong	SPPT (lbr)		Jumlah SPPT I dan II	DHKP (Buku)	Ketetapan		Jumlah Ketetapan I dan II	Ket
		Buku I	Buku II			Buku I	Buku II		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	Sektor Perdesaan								
002	Sektor Perkotaan								
Dst									
	Jumlah								

PIHAK KEDUA
Yang menerima
Keuchik Gampong.....

.....

PIHAK KESATU
Yang menyerahkan
Camat.....

.....

K. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENGEMBALIAN SPPT PBB-P2:

BERITA ACARA PENGEMBALIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT)
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN

NOMOR:.....

Pada hari ini..... tanggal..... yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama :
NIP :
Jabatan : Keuchik gampong.....
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala.....
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk wilayah Gampong..... Kecamatan..... Kabupaten Aceh Besar sejumlah lembar. Adapun pengembalian SPPT PBB-P2 tersebut dikarenakan (SPPT ganda atau Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan*).

Demikian berita acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

*) pilih salah satu

LAMPIRAN BERITA ACARA PENGEMBALIAN
SPPT PBB-P2
TAHUN :
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR RINCIAN JUMLAH SPPT DAN DHKP PBB-P2 TAHUN
BUKU I DAN II

Gampong

No	Gampong	SPPT (lbr)		Jumlah SPPT I dan II	Keterangan
		Buku I	Buku II		
1	2	3	4	5	6
001	Sektor Perdesaan				
002	Sektor Perkotaan				
Dst					
	Jumlah				

PIHAK KEDUA
Yang menerima
Kepala.....

PIHAK KESATU
Yang menyerahkan
Keuchik Gampong.....

.....

.....

L. CONTOH FORMAT SURAT KEBERATAN

Nomor : Aceh Besar,.....
Lampiran :
Hal : Pengajuan Keberatan atas
SPPT/SKPD PBB-P2*) Tahun Pajak

Yth. Bupati Aceh Besar
u.b. Kepala.....
di-
Kota Jantho

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
NPWP :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :

Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak ☐ Wakil ☐ Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama :
NIK :
NPWP :
Alamat :

atas objek pajak

NOP :
Alamat :
PBB-P2 yang terhutang : Rp (.....)
Tanggal SPPT/SKPD PBB-P2 diterima :

dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT/SKPD PBB-P2*) Tahun Pajak
dengan alasan:

1.;
2.;
3.dst.

Menurut perhitungan kami, ketetapan PBB-P2 yang seharusnya adalah sebagai berikut :

- | | | |
|--|------------------------|--------------------|
| a. Bumi | : m x Rp/m | = Rp..... |
| b. Bangunan: | m x Rp/m | = <u>Rp.....</u> + |
| c. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) : | (a+ b) | = Rp..... |
| d. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) | | = <u>Rp.....</u> - |
| e. NJOP untuk penghitungan PBB-P2 | (c - d) | = Rp..... |
| f. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) : |% x (e) | = <u>Rp.....</u> |
| g. PBB-P2 yang terutang : |% x (f) | = Rp..... |

Bersamaan ini dilampirkan:



- 1. Fotokopi/salinan SPPT / SKPD PBB-P2 *) yang diajukan keberatan;
- 2.; dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/wakil/kuasa*)

.....

Keterangan:

- 1. Beri tanda X pada ☐ yang sesuai.
- 2. *) Diisi dengan pilihan yang sesuai.

M. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN SPMKP TIDAK DAPAT DITERBITKAN:



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Jalan
Email:

Nomor : Aceh Besar,
Lampiran :
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Surat Keberatan
yang Tidak Memenuhi Persyaratan

Yth.
.....
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal
..... hal yang diterima tanggal,
dengan ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Ayat dan Pasal 77 Ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
2. Berdasarkan penelitian kami, Surat Keberatan Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana angka 1, yaitu:
 - a.;
 - b.;
 - c.;

Sehingga sesuai ketentuan sebagaimana angka, Surat Keberatan Saudara tidak dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas terkait.

3. Saudara dapat mengajukan kembali Surat Keberatan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 Ayat (1) sampai dengan Ayat (10) Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

a.n. Bupati Aceh Besar
Kepala.....

.....
NIP.

N. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SURAT
KEBERATAN ATAS SPPT/ SKPD PBB-P2:

Nomor : Aceh Besar,
Lampiran :
Sifat :
Hal : Permohonan Pencabutan Surat Keberatan
Atas SPPT/SKPD PBB-P2*) Tahun Pajak.....

Yth. Bupati Aceh Besar
u.b. Kepala.....

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
NPWP :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :

Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak ☐ Wakil ☐ Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama :
NIK :
NPWP :
Alamat :

atas objek pajak

NOP :
Alamat :

bersama ini mengajukan pencabutan atas surat permohonan/ permintaan*)
..... PBB-P2:

Nomor :
Tanggal :
Perihal Surat :
Penandatangan :
Bertindak selaku :
Nomor tanda terima :
Tanggal tanda terima :

Alasan pencabutan Surat Keberatan*):

1.;
2.dst.

Demikian pencabutan atas Pengajuan Kebertan kami sampaikan, untuk dapat
disetujui.

Wajib Pajak/wakil/kuasa*)

.....

Keterangan:

1. Beri tanda X pada ☐ yang sesuai.
2. *) Coret yang tidak sesuai

O. CONTOH FORMAT SURAT JAWABAN ATAS PERMOHONAN PENCABUTAN SURAT KEBERATAN:



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Jalan
Email:

Nomor : Aceh Besar,
Lampiran :
Sifat : Segera
Hal : Jawaban atas Permohonan Pencabutan
Surat Keberatan PBB-P2

Yth.
.....
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal yang diterima tanggal hal atas Surat Keberatan nomor tanggal, dengan ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan pencabutan Surat Keberatan Saudara memenuhi/tidak memenuhi*) ketentuan Pasal 80 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan., sehingga permohonan pencabutan Surat Keberatan Saudara disetujui/ditolak*).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Bupati Aceh Besar
Kepala.....

.....
NIP.

Keterangan:
*) Coret yang tidak sesuai

P. CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN DAN
KLARIFIKASI ATAS PENGAJUAN KEBERATAN:



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Jalan
Email:

Nomor : Aceh Besar,
Lampiran :
Sifat : Segera
Hal : Pemanggilan Dalam Rangka
Pembahasan dan Klarifikasi
atas Pengajuan Keberatan

Yth.
.....
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal
..... atas SPPT/SKPD PBB-P2*) Tahun Pajak NOP
....., dengan ini diharapkan kehadiran Saudara dalam rangka
pembahasan dan klarifikasi atas pengajuan keberatan, yang akan dilaksanakan
pada:

Hari, tanggal :
Waktu :
Tempat :

Mengingat pentingnya acara tersebut diharapkan Saudara dapat hadir tepat
waktu dengan membawa dokumen yang diperlukan, antara lain:

1.
2.
3.dst.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan
terima kasih.

a.n. Bupati Aceh Besar
Kepala.....

.....
NIP.

Keterangan:
*) Coret yang tidak sesuai

2

Q. CONTOH FORMAT SURAT PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI DAN KETERANGAN

1. CONTOH FORMAT SURAT PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Jalan
Email:

Nomor : Aceh Besar,
Lampiran :
Sifat : Segera
Hal : Peminjaman Buku, Catatan,
Data, dan/atau Informasi

Yth.
.....
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal atas SPPT/SKPD PBB-P2*) Tahun Pajak NOP, dengan ini diminta kepada Saudara untuk meminjamkan buku, catatan, data, dan/ atau informasi, dalam bentuk hardcopy dan/ atau softcopy yang meliputi:

1.
2.
3.dst.

Buku, catatan, data, dan/ atau informasi tersebut, wajib disampaikan kepada:

Nama :
Jabatan :
Tempat :

paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak meminjamkan buku, catatan, data, dan/ atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/ atau softcopy dimaksud, maka Surat Keberatan Saudara tetap diproses sesuai dengan data yang dimiliki dan/ atau diperoleh dalam proses penyelesaian keberatan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Bupati Aceh Besar
Kepala.....

.....
NIP.

Keterangan:

*) Coret yang tidak sesuai

2. CONTOH FORMAT SURAT PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI KEDUA:



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Jalan

Email:

Nomor : Aceh Besar,
Lampiran :
Sifat : Segera
Hal : Peminjaman Buku, Catatan,
Data, dan/atau Informasi Kedua

Yth.

.....

.....

Sehubungan dengan surat kami nomor tanggal
....., hal Peminjaman Buku, Catatan, Data, dan/atau Informasi, dengan
ini kami sampaikan bahwa sampai dengan surat ini dikirimkan, Saudara tidak
memenuhi sebagian/ seluruh*) Peminjaman buku, catatan, data, dan/ atau
informasi

Adapun buku, catatan, data, dan/ atau informasi yang masih harus Saudara
sampaikan terdiri dari:

1.
2.
3.dst.

Buku, catatan, data, dan/ atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/ atau
softcopy tersebut, wajib disampaikan kepada:

Nama :

Jabatan :

Tempat :

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak meminjamkan
buku, catatan, data, dan/ atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/ atau
softcopy dimaksud, maka Surat Keberatan Saudara tetap diproses sesuai dengan
data yang dimiliki dan/ atau diperoleh dalam proses penyelesaian keberatan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Bupati Aceh Besar
Kepala.....

.....
NIP.

Keterangan:

*) Coret yang tidak sesuai

3. CONTOH FORMAT SURAT PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DATA,
DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN:



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Jalan
Email:

Nomor : Aceh Besar,
Lampiran :
Sifat : Segera
Hal : Peminjaman Buku, Catatan,
Data, dan/atau Informasi Tambahan

Yth.
.....
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal
..... atas SPPT/SKPD PBB-P2*) Tahun Pajak NOP
....., dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa kami masih
memerlukan buku, catatan, data, dan/ atau informasi, dalam bentuk hardcopy
dan/ atau softcopy yang meliputi:

1.
2.
3.dst.

Buku, catatan, data, dan/ atau informasi tersebut, wajib disampaikan
kepada:

Nama :
Jabatan :
Tempat :

paling lama (.....) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak meminjamkan
buku, catatan, data, dan/ atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/ atau
softcopy dimaksud, maka Surat Keberatan Saudara tetap diproses sesuai dengan
data yang dimiliki dan/ atau diperoleh dalam proses penyelesaian keberatan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Bupati Aceh Besar
Kepala.....

.....
NIP.

Keterangan:

*) Coret yang tidak sesuai

4. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN:



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Jalan
Email:

Nomor : Aceh Besar,
Lampiran :
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Keterangan

Yth.
.....
.....

Sehubungan dengan surat Keberatan Saudara nomor
tanggal atas SPPT/SKPD PBB-P2*) Tahun Pajak
NOP, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saudara mengajukan keberatan terhadap
Berkaitan dengan keberatan tersebut, diminta kepada Saudara memberikan
keterangan sehubungan dengan hal tersebut, yang meliputi:

1.
2.
3.dst.

2. Keterangan tersebut di atas agar disampaikan kepada:

Nama :
Jabatan :
Tempat :

paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan
keterangan dimaksud, maka Surat Keberatan Saudara tetap diproses sesuai
dengan data yang dimiliki dan/ atau diperoleh dalam proses penyelesaian
keberatan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Bupati Aceh Besar
Kepala.....

.....
NIP.

Keterangan:

*) Coret yang tidak sesuai

2

5. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN KEDUA:



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Jalan
Email:

Nomor : Aceh Besar,
Lampiran :
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Keterangan Kedua

Yth.
.....
.....

Sehubungan dengan surat Kami nomor tanggal hal Permintaan Keterangan, dengan ini kami sampaikan bahwa sampai dengan surat ini dikirimkan, Saudara tidak memenuhi sebagian/ seluruh*) permintaan keterangan:

Adapun permintaan keterangan yang masih harus Saudara penuhi terdiri dari:

1.
2.
3.dst.

Keterangan tersebut di atas agar disampaikan kepada:

Nama :
Jabatan :
Tempat :

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan keterangan dimaksud, maka Surat Keberatan Saudara tetap diproses sesuai dengan data yang dimiliki dan/ atau diperoleh dalam proses penyelesaian keberatan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Bupati Aceh Besar
Kepala.....

.....
NIP.

Keterangan:
*) Coret yang tidak sesuai

2

6. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN:



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Jalan
Email:

Nomor : Aceh Besar,
Lampiran :
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Keterangan Tambahan

Yth.
.....
.....

Sehubungan dengan surat Keberatan Saudara nomor
tanggal atas SPPT/SKPD PBB-P2*) Tahun Pajak
NOP, dengan ini disampaikan bahwa kami masih
memerlukan keterangan tambahan yang terdiri dari:

1.
2.
3.dst.

Keterangan Tambahan tersebut di atas agar disampaikan kepada:

Nama :
Jabatan :
Tempat :
paling lama (.....) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan
keterangan dimaksud, maka Surat Keberatan Saudara tetap diproses sesuai
dengan data yang dimiliki dan/ atau diperoleh dalam proses penyelesaian
keberatan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Bupati Aceh Besar
Kepala.....

.....
NIP.

Keterangan:
*) Coret yang tidak sesuai

R. CONTOH FORMAT BERITA ACARA TIDAK MEMENUHI SEBAGIAN/SELURUH PEMINJAMAN DAN/ATAU PERMINTAAN KETERANGAN:



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Jalan
Email:

BERITA ACARA TIDAK MEMENUHI SEBAGIAN/SELURUH PEMINJAMAN
DAN/ATAU PERMINTAAN KETERANGAN

NOMOR BA-.....

Pada hari ini tanggal di, kami:

Nama/NIP	Pangka/Golongan	Jabatan

berdasarkan Surat Tugas nomor tanggal telah melakukan penelitian keberatan atas objek pajak:

NOP :
Alamat objek pajak :
Tahun Pajak SPPT/ SKPD PBB-P2 :
Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :

Bahwa berdasarkan surat peminjaman, surat peminjaman kedua, surat peminjaman tambahan, surat permintaan keterangan, surat permintaan keterangan kedua dan surat permintaan keterangan tambahan:

No	Nomor Surat	Tanggal

dengan ini diterangkan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan tidak memenuhi sebagian/ seluruh*) peminjaman buku, catatan, data, dan/ atau informasi serta permintaan keterangan tersebut, sehingga permohonan Wajib Pajak diproses menggunakan data yang dimiliki dan/ atau diperoleh Perangkat Daerah.

Adapun pemenuhan atas peminjaman buku, catatan, data dan/ a tau informasi serta permintaan keterangan adalah sebagai berikut:

No	Buku, Catatan, data dan/atau Informasi yang Dipinjam serta Keterangan yang Diminta	Pemenuhan Buku, Catatan, Data, dan/atau Informasi serta Keterangan

Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian Seluruh*) Permintaan Peminjaman dan/ atau Permintaan Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui
Kepala

.....
NIP.....

Tim Peneliti
.....

.....
NIP.....

.....
NIP.....

.....
NIP.....

S. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN:



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Jalan
Email:

Nomor : Aceh Besar,
Lampiran :
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Peninjauan

Yth.
.....
.....

Sehubungan dengan surat Keberatan Saudara nomor
tanggal atas SPPT/SKPD PBB-P2*) Tahun Pajak
NOP, dengan ini diberitahukan bahwa:

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan

diperintahkan untuk melaksanakan penjamuan di lokasi objek pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, dan/ atau tempat lain yang diperlukan dalam rangka penyelesaian keberatan pada hari tanggal di

Demi kelancaran jalannya penelitian keberatan, Saudara atau kuasa Saudara diminta untuk mendampingi dan memberikan bantuan seperlunya kepada petugas peneliti.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

a.n. Bupati Aceh Besar
Kepala.....

.....
NIP.

Keterangan:
*) Coret yang tidak sesuai

T. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN DAN KLARIFIKASI ATAS PENGAJUAN KEBERATAN:



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Jalan
Email:

BERITA ACARA PEMBAHASAN DAN KLARIFIKASI
ATAS PENGAJUAN KEBERATAN

NOMOR BA-.....

Pada hari ini tanggal di, kami:

Nama/NIP	Pangka/Golongan	Jabatan

berdasarkan Surat Tugas nomor tanggal dan surat panggilan dalam rangka pembahasan dan klarifikasi atas pengajuan keberatan nomor tanggal, telah melakukan pembahasan atas keberatan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Atas objek Pajak
NOP :
Alamat objek pajak :
Tahun Pajak SPPT/ SKPD PBB-P2 :

Yang dihadiri oleh:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Dengan pembahasan dan klarifikasi sebagai berikut:

- 1. Pertanyaan:
1. Jawaban/penjelasan:
- 2. Pertanyaan:
2. Jawaban/penjelasan:
- 3. Pertanyaan:
3. Jawaban/penjelasan:
- 4.

Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi atas Pengajuan Keberatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui
Kepala

.....
NIP.....

Tim Peneliti
.....

.....
NIP.....

.....

.....
NIP.....

U. CONTOH FORMAT DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN:



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Jalan,

Email:

DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN PBB-P2

NOP

:

Alamat Objek Pajak

:

Tahun Pajak

:

SPPT/ SKPD PBB-P2*)

:

Nama Wajib Pajak

:

NPWP

:

NIK

:

Alamat

:

No. Urut	Uraian	Hasil Pemeriksaan PBB-P2

Mengetahui

Kepala

.....

NIP.....

Aceh Besar,.....

Tim Peneliti

.....

.....

NIP.....

.....

NIP.....

Keterangan:
*) Coret yang tidak sesuai



V. CONTOH FORMAT SURAT TANGGAPAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN PBB-P2:



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Jalan
Email:

Nomor : Aceh Besar,
Lampiran :
Sifat : Sangat Segera
Hal : Pemberitahuan Untuk Hadir

Yth.
.....
.....

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor
..... tanggal, saya:

Nama :
NIK :
NPWP :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :

Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak ☐ Wakil ☐ Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama :
NIK :
NPWP :
Alamat :

atas objek pajak

NOP :
Alamat :

dengan ini memberikan tanggapan atas hasil penelitian keberatan dengan uraian
sebagai berikut:

.....
.....
.....

Wajib Pajak/wakil/kuasa*)

.....

Keterangan:

1. Beri tanda X pada ☐ yang sesuai.
2. *) Diisi dengan pilihan yang sesuai.

W. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK HADIR:



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Jalan
Email:

Nomor : Aceh Besar,
Lampiran :
Sifat : Sangat Segera
Hal : Pemberitahuan Untuk Hadir

Yth.
.....
.....

Sehubungan dengan telah dilakukan penelitian keberatan PBB-P2 berdasarkan Surat Tugas nomor tanggal atas SPPT / SKPD PBB-P2*) Tahun Pajak NOP, bersama ini disampaikan pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan sebagaimana terlampir.

Mengingat hasil penelitian keberatan PBB-P2 tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus dilaksanakan, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis sesuai formulir terlampir disertai buku, catatan, data, dan/ atau informasi yang mendukung uraian tanggapan tertulis tersebut dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim, dan diharapkan kehadiran Saudara guna memberikan keterangan dan/ atau memperoleh penjelasan pada:

Hari, tanggal :
Waktu :
Tempat :
Untuk memenuhi :

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak hadir, surat Keberatan PBB-P2 Saudara tetap diproses berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh dalam proses penyelesaian keberatan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih

a.n. Bupati Aceh Besar
Kepala.....

.....
NIP.

Keterangan:
*) Coret yang tidak sesuai

Jalan
Email:

NOMOR BA-.....

Nama/NIP	Pangka/Golongan	Jabatan

Nama :
Jabatan/ Pekerjaan :
Alamat :

[illegible]

1.dst.
2.dst.

Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh:

Wajib Pajak/wakil/kuasa*)

.....
NIP.....

Tim Peneliti
.....

.....
NIP.....

.....

.....
NIP.....

Keterangan:

- 1. Beri tanda X pada ☐ yang sesuai.
- 2. *) Diisi dengan pilihan yang sesuai.

Y. CONTOH FORMAT BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN DAN/ATAU MEMPEROLEH PENJELASAN:



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Jalan
Email:

BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN
DAN/ATAU MEMPEROLEH PENJELASAN

NOMOR BA-.....

Pada hari ini tanggal di, kami:

Nama/NIP	Pangka/Golongan	Jabatan

Sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal, telah melakukan penelitian keberatan PBB-P2 atas objek pajak:

SPPT/ SKPD PBB-P2

Tahun Pajak :
NOP :
Alamat :

Memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian kepada:

Nama :
Jabatan/ Pekerjaan :
Alamat :

Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak ☐ Wakil ☐ Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama :
NPWP :
NIK :
Alamat :

serta telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir dengan nomor tanggal terhadap Wajib Pajak untuk memberikan keterangan dan/ atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya, namun Wajib Pajak yang bersangkutan tidak hadir dan memberikan*) keterangan tertulis lisan*) sebagai berikut:

.....
.....
.....dst.

Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh:

Wajib Pajak/wakil/kuasa*)

.....
NIP.....

Tim Peneliti
.....

.....
NIP.....

.....

.....
NIP.....

Keterangan:

- 1. Beri tanda X pada ☐ yang sesuai.
- 2. *) Diisi dengan pilihan yang sesuai

Z. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN:

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

KEPUTUSAN KEPALA.....
NOMOR KEP-.....

TENTANG

KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SPPT/SKPD PBB-P2*) TAHUN PAJAK.....
NOMOR OBJEK PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat keberatan Wajib Pajak yang atas nama nomor tanggal yang diterima oleh tanggal berdasarkan LPAD/BPS nomor tanggal, atas SPPT/SKPD PBB-P2*) nomor tanggal Tahun Pajak;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan nomor tanggal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala..... tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas SPPT/ SKPD PBB-P2*) nomor tanggal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6881);
3. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 87);
4. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT/ SKPD PBB-P2*)

PERTAMA : 1. Menerima seluruhnya/ Menerima sebagian/ Menolak*) keberatan Wajib Pajak dalam suratnya nomor tanggal
2. Mengurangkan/ Mempertahankan/ Menambahkan/ Menghapuskan*) besarnya jumlah PBB-P2 yang terhutang atas pengajuan keberatan PBB-P2:

- a. Wajib Pajak

:

Nama

:

NIK

:

NPWP

:

Alamat Wajib Pajak

:
- b. SPPT/SKPD PBB-P2

:

Nomor

:

Tanggal

:

PBB-P2 yang terhutan

:
- c. Objek Pajak

:

NOP

:

Alamat Objek Pajak

:

KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya PBB-P2 yang terhutang menjadi sebesar Rp (.....)

KETIGA : Penghitungan besarnya PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

Uraian	Luas (m		NJOP/m (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula					
Menjadi					

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Kepala ini disampaikan kepada:
1. Wajib Pajak;
2. Kepala;
3.;

Ditetapkan di
Pada tanggal
a.n. Bupati Aceh Besar
Kepala.....

.....
NIP.

Keterangan:
*) Diisi dengan yang sesuai

AA. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN PBB-P2

Nomor : Aceh Besar,.....
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengurangan PBB-P2

Yth. Bupati Aceh Besar
u.b. Kepala.....
di-
Kota Jantho

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
NPWP :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :

Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak ☐ Wakil ☐ Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama :
NIK :
NPWP :
Alamat :

atas objek pajak

NOP :
Alamat :

bersama ini mengajukan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2*):

Nomor :
Tanggal :
Tahun Pajak :
PBB-P2 Terhutang : Rp.
Besarnya Pengurangan PBB-P2 :

Alasan Permohonan Pengurangan PBB-P2:

.....
.....

Sebagai kelengkapan permintaan, terlampir disampaikan:

1. Fotokopi/salinan SPPT / SKPD PBB-P2 / STPD PBB-P2 *) yang diajukan Pengurangan PBB-P2;
2. Surat kuasa khusus dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
3. Fotokopi/salinan laporan keuangan atau fotokopi/salinan dokumen pencatatan yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh sebelum tahun pengajuan permohonan Pengurangan PBB-P2*);
4. Fotokopi/salinan dokumen pendukung yang menunjukkan Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas pada tahun sebelum tahun pengajuan permohonan Pengurangan PBB-P2;



5. Surat pernyataan Wajib Pajak yang menyatakan bahwa objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa**);
6. Surat keterangan dari instansi terkait sebagai bukti pendukung yang menyatakan bahwa objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa**); dan/ atau
7. Dokumen pendukung berupa:
 - a.;
 - b.;
 - c.dst.

Demikian surat permintaan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/wakil/kuasa*)

.....

Keterangan:

- b. Beri tanda X pada ☐ yang sesuai.
- c. *) Diisi dengan pilihan yang sesuai.
- d. **) Dilampiri dalam hal Pengurangan PBB-P2 terhadap objek pajak yang terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

1. Fotokopi/salinan SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2*) yang diajukan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2;

- 2. Surat kuasa khusus dalam hal dikuasakan; dan/ atau
- 3. Dokumen pendukung berupa:
 - b.;
 - c.;
 - d.dst.

Demikian surat permintaan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/wakil/kuasa*)

.....

Keterangan:

- 1. Beri tanda X pada ☐ yang sesuai.
- 2. *) Coret yang tidak sesuai.

CC. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN WAJIB PAJAK:

SURAT PERNYATAAN WAJIB PAJAK
BAHWA OBJEK PAJAK TERKENA BENCANA ALAM ATAU
SEBAB LAIN YANG LUAR BIASA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
NPWP :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :

Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak ☐ Wakil ☐ Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama :
NIK :
NPWP :
Alamat :

atas objek pajak

NOP :
Alamat :

dengan ini kami menyatakan bahwa:

- a. atas objek pajak tersebut diatas telah terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa yaitu pada hari, tanggal;
- b. besarnya perkiraan kerugian materiil yang ditimbulkan atas bencana alam atau sebab luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu sebesar Rp (.....).

Demikian surat permintaan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/wakil/kuasa*)

.....

Keterangan:

Beri tanda X pada ☐ yang sesuai.

DD. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN
PBB-P2 ATAU PERMINTAAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PBB-P2:



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Jalan
Email:

Nomor : Aceh Besar,
Lampiran :
Sifat :
Hal : Pengembalian Permohonan Pengurangan PBB-P2*)
Pengembalian Permintaan Pengurangan
Sanksi Administrasi PBB-P2*)

Yth.
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal yang diterima tanggal. hal Permohonan Pengurangan PBB-P2*) Permintaan Pengurangan Sanksi Administrasi PBB-P2 atas SPPT / SKPD PBB-P2 / STPD PBB-P2*) nomor tanggal, dengan ini disampaikan bahwa:

- Berdasarkan hasil pengujian kami, permintaan Saudara tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 97 ayat huruf....., Pasal 100 ayat huruf, dan/atau Pasal 101 ayat huruf*) Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan dengan penjelasan sebagai berikut:
 -;
 -;
 - dst.
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, permohonan*) Permintaan*) Saudara kami kembalikan dan Saudara:
☐ masih dapat mengajukan permohonan*) permintaan*) sesuai ketentuan Pasal 104 ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
☐ tidak dapat mengajukan permohonan*) permintaan*) sesuai ketentuan Pasal 104 ayat (5)*) Pasal 104 Ayat (6)*) Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

a.n. Bupati Aceh Besar
Kepala.....
.....
NIP.

Keterangan:
1. *) Diisi dengan yang sesuai
2. Beri tanda X pada ☐ yang sesuai.



EE. CONTOH SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN:



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Jalan
Email:

Nomor : Aceh Besar,
Lampiran :
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Dokumen, Data, Informasi, dan/
atau Keterangan Dalam Rangka.....

Yth.
.....

Sehubungan dengan surat Saudara/ Surat Tugas*) nomor tanggal yang diterima tanggal. hal atas nomor tanggal, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan, dalam bentuk *hardcopy* dan/ atau *softcopy* yang meliputi:

1.;
2.:
3.dst.

Dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan dalam bentuk *hardcopy* dan/ atau *softcopy* tersebut agar diberikan kepada:

Nama :
Jabatan :
Tempat :

paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan dalam bentuk *hardcopy* dan/ atau *softcopy*, surat Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan yang ada.

Demikian disampaikan dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih .

a.n. Bupati Aceh Besar
Kepala.....

.....
NIP.

2

FF. CONTOH SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN:



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Jalan
Email:

Nomor : Aceh Besar,
Lampiran :
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Dokumen, Data, Informasi, dan/
atau Keterangan Tambahan Dalam Rangka.....

Yth.
.....

Sehubungan dengan surat Saudara/ Surat Tugas*) nomor tanggal hal atas nomor tanggal, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan tambahan, dalam bentuk *hardcopy* dan/ atau *softcopy* yang meliputi:

1.;
2.:
3.dst.

Dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan dalam bentuk *hardcopy* dan/ atau *softcopy* tersebut agar diberikan kepada:

Nama :
Jabatan :
Tempat :
paling lama (.....) hari kerja sejak tanggal surat permintaan ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/ atau *softcopy*, surat Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan yang ada.

Demikian disampaikan dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih .

a.n. Bupati Aceh Besar
Kepala.....

.....
NIP.

2

GG. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN MELALUI PENINJAUAN LOKASI OBJEK PAJAK, TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB PAJAK, DAN/ATAU TEMPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU DALAM RANGKA PENYELESAIAN PERMOHONAN/PERMINTAAN:



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Jalan
Email:

Nomor : Aceh Besar,
Lampiran :
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Peninjauan Lokasi Objek Pajak,
Tempat Kedudukan Wajib Pajak, dan/atau
Tempat Lain yang Dianggap Perlu dalam Rangka
.....

Yth.
.....

Sehubungan dengan surat Saudara/ Surat Tugas*) nomor tanggal yang diterima tanggal. hal atas nomor tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa akan dilaksanakan peninjauan di lokasi objek pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, dan/ atau tempat lain yang diperlukan dalam rangka pada:

Hari/ tanggal :
Lokasi :

Demi kelancaran kegiatan dimaksud, Saudara atau kuasa Saudara diminta untuk mendampingi dan memberikan bantuan seperlunya kepada petugas.

Demikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Bupati Aceh Besar
Kepala.....

.....
NIP.

2

HH. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN
PBB-P2:

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR.....

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) atas nama Wajib Pajak nomor tanggalyang di terima tanggal atas SPPT / SKPD PBB-P2 / STPD PBB-P2*) nomor Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian Pengurangan PBB-P2 nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan Pengurangan PBB-P2 dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Aceh Besar tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6881);
3. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 87);
4. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/ Mengabulkan sebagian/ Menolak*) permohonan Pengurangan PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2*) nomor Tahun Pajak

- a. Wajib Pajak
- Nama :
NIK :
NPWP :
Alamat :
- b. Objek Pajak
- NOP :
PBB-P2 yang terutang :
Alamat :

sebesar % (..... persen) dari PBB-P2 yang terutang.

KEDUA : Besarnya PBB-P2 yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

a. PBB-P2 yang terutang menurut SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2*) Rp.....

b. Besarnya pengurangan % X Rp Rp.....

c. Jumlah PBB-P2 yang terutang setelah pengurangan (a-b) Rp.....
(.....)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak;
2.;
3.;

Ditetapkan di
Pada tanggal
Bupati Aceh Besar

.....

II. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PBB-P2:

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

KEPUTUSAN KEPALA.....
NOMOR KEP-.....

TENTANG

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PBB-P2/
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PBB-P2*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama nomor tanggal yang diterima oleh tanggal berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor tanggal diajukan permintaan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 atas SKPD PBB-P2 / STPD PBB-P2*) nomor tanggal Tahun Pajak;
- b. bahwa atas permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 nomor tanggal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala..... tentang Pengurangan sanksi Administrasi PBB-P2 Atas Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB-P2/ Surat Tagihan Pajak Daerah PBB-P2*) ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6881);
3. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 87);
4. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

2

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA TENTANG PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PBB-P2/ SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PBB-P2*)

PERTAMA : 1. Mengabulkan seluruhnya/ Mengabulkan sebagian/ Menolak*) permintaan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 Wajib Pajak dalam suratnya nomor tanggal
2. Mengurangkan/ Mempertahankan*) jumlah sanksi administrasi PBB-P2 dalam SKPD PBB-P2/ STPD PBB-P2*) nomor tanggal Tahun Pajak

Atas:

Wajib Pajak :
NIK :
NPWP :
Alamat Wajib Pajak :
NOP :
Alamat Objek Pajak :
Sebesar :% (.....)

Dari besarnya sanksi administrasi PBB-P2

KEDUA : Penghitungan besarnya sanksi administrasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

1. sanksi administrasi Rp.....
2. Besarnya pengurangan
..... % X Rp Rp.....
3. Sanksi administrasi setelah Rp.....
pengurangan

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Kepala ini disampaikan kepada:
1. Wajib Pajak;
2. Kepala;
3.;

Ditetapkan di
Pada tanggal
a.n. Bupati Aceh Besar
Kepala.....

.....
NIP.

JJ. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN PERMOHONAN PENGURANGAN
PBB-P2 PERMINTAAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PBB-P2:

Nomor : Aceh Besar,
Lampiran :
Sifat :
Hal : Pencabutan Permohonan Pengurangan PBB-P2/
Permintaan Pengurangan sanksi Administrasi PBB-P2*)

Yth. Bupati Aceh Besar
u.b. Kepala.....

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
NPWP :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :

Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak ☐ Wakil ☐ Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama :
NIK :
NPWP :
Alamat :

atas objek pajak

NOP :
Alamat :

bersama ini mengajukan pencabutan atas surat permohonan/ permintaan*)
..... PBB-P2:

Nomor :
Tanggal :
Perihal Surat :
Penandatangan :
Bertindak selaku :
Nomor tanda terima :
Tanggal tanda terima :

Alasan pencabutan permohonan/ permintaan*) PBB-P2:

Demikian pencabutan atas surat permohonan/ permintaan*)
PBB-P2 kami sampaikan untuk dapat disetujui.

Wajib Pajak/wakil/kuasa*)

.....

Keterangan:

1. Beri tanda X pada ☐ yang sesuai.
2. *) Coret yang tidak sesuai

2

KK. CONTOH FORMAT SURAT JAWABAN ATAS PENCABUTAN PERMOHONAN
ATAU PERMINTAAN:

1. DALAM HAL PENCABUTAN DISETUJUI:



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Jalan
Email:

Nomor : Aceh Besar,
Lampiran :
Sifat :
Hal : Persetujuan Pencabutan
.....

Yth.
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal yang
diterima tanggal. hal nomor tanggal,
dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sampai dengan diterimanya surat pencabutan
Saudara, Permohonan/permintaan*) Saudara belum
diterbitkan Surat Keputusan tentang
2. Berdasarkan Pasal 108 ayat (1)/ pasal 116 ayat (1)* Peraturan Bupati Aceh
Besar Nomor tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan permohonan/permintaan*) Saudara
disetujui.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan
terima kasih.

a.n. Bupati Aceh Besar
Kepala.....

.....
NIP.....

2. DALAM HAL PENCABUTAN DITOLAK:



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Jalan
Email:

Nomor : Aceh Besar,
Lampiran :
Sifat :
Hal : Penolakan Pencabutan
.....

Yth.
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal yang diterima tanggal. hal nomor tanggal, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian kami, Permohonan/permintaan*)
..... Saudara telah diterbitkan Surat Keputusan tentang
..... Atas nomor tanggal
.....
2. Berdasarkan Pasal 108 ayat (1)/ pasal 116 ayat (1)*) Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan permohonan/permintaan*) Saudara ditolak.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

a.n. Bupati Aceh Besar
Kepala.....

.....
NIP.

2

LL. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN/ PENGURANGAN SPPT ATAU SKPD PBB-P2 YANG TIDAK BENAR:

Nomor : Aceh Besar,
Lampiran :
Sifat :
Hal : Permohonan Pembetulan/
Pengurangan SPPT Atau SKPD PBB-P2 Yang Tidak Benar*)
Yang Pertama/Kedua *)

Yth. Bupati Aceh Besar
u.b. Kepala.....
.....

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
NPWP :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :

Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak ☐ Wakil ☐ Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama :
NIK :
NPWP :
Alamat :

atas objek pajak

NOP :
Alamat :

bersama ini mengajukan Permohonan Pembetulan/Pengurangan SPPT Atau SKPD PBB-P2 Yang Tidak Benar*)* yang pertama/kedua*) atas SPPT/SKPD PBB-P2*):

Nomor :
Tanggal :
Tahun Pajak :
Yang semula : Rp
Menjadi : Rp

Alasan Permohonan Pembetulan/Pengurangan*) SPPT Atau SKPD PBB-P2 Yang Tidak Benar*):

.....
.....

Menurut perhitungan kami ditetapkan PBB-P2 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. NJOP Bumi | = Rp |
| 2. NJOP Bangunan | = <u>Rp</u> + |
| 3. NJOP: (1+2) | = Rp |
| 4. NJOPTKP | = <u>Rp</u> - |
| 5. NJOP untuk Perhitungan PBB-P2 (3-4) | = Rp |
| 6. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP):% X (5) | = Rp |
| 7. PBB-P2 yang terhutang:% X NJKP | = Rp |

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan:

2

- 1. fotokopi/salinan bukti kepemilikan
- 2. fotokopi/salinan SPPT/ SKPD PBB-P2
- 3. fotokopi/salinan kartu tanda penduduk
- 4. SPOP dan/atau LSPOP
- 5. foto objek pajak;
- 6. Surat kuasa khusus dalam hal dikuasakan; dan/atau
- 7. Dokumen pendukung berupa:
 - a.;
 - b.;
 - c.dst.

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/wakil/kuasa*)

.....

Keterangan:

- 1. Beri tanda X pada ☐ yang sesuai.
- 2. *) Coret yang tidak sesuai.

MM.CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT/SKPD PBB-P2/ STPD PBB-P2 YANG TIDAK BENAR:

Nomor : Aceh Besar,
Lampiran :
Sifat :
Hal : Permohonan Pembatalan SPPT/SKPD PBB-P2/
STPD PBB-P2 Yang Tidak Benar *)
Yang Pertama/Kedua*)

Yth. Bupati Aceh Besar
u.b. Kepala.....
.....

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
NPWP :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :

Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak ☐ Wakil ☐ Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama :
NIK :
NPWP :
Alamat :

atas objek pajak

NOP :
Alamat :

bersama ini mengajukan Permohonan Pembetulan/Pengurangan SPPT Atau SKPD PBB-P2 Yang Tidak Benar)* yang pertama/kedua*) atas SPPT/SKPD PBB-P2*):

Nomor :
Tanggal :
Tahun Pajak :
Pajak Terhutang : Rp

Alasan Permohonan Pembetulan/Pengurangan*) SPPT Atau SKPD PBB-P2 Yang Tidak Benar*):

.....
.....

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan:

1. Fotokopi/salinan bukti kepemilikan
2. fotokopi/salinan SPPT/ SKPD PBB-P2
3. fotokopi/salinan kartu tanda penduduk
4. SPOP dan/atau LSPOP
5. foto objek pajak;
6. Surat kuasa khusus dalam hal dikuasakan; dan/atau
7. Dokumen pendukung berupa:
 - a.;
 - b.;
 - c.dst.

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

2

Wajib Pajak/wakil/kuasa*)

.....

Keterangan:

- 1. Beri tanda X pada ☐ yang sesuai.
- 2. *) Coret yang tidak sesuai.

NN. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBETULAN, PENGURANGAN SPPT/SKPD PBB-P2 ATAU PEMBATALAN SPPT/ SKPD PBB-P2/ STPD PBB-P2:



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Jalan
Email:

Nomor	:		Aceh Besar,
Lampiran	:		
Sifat	:		
Hal	:	Pengembalian Permohonan Pembetulan/ Pengurangan SPPT/SKPD PBB-P2/ Pembatalan SPPT/SKPD PBB-P2/ STPD PBB-P2*) Yang Pertama/Kedua*)	

Yth.
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal yang diterima tanggal. hal Permohonan nomor tanggal, dengan ini disampaikan bahwa:

- Berdasarkan hasil pengujian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 110 ayat huruf....., Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan dengan penjelasan sebagai berikut:
 -;
 -;
 - dst.
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, permohonan Saudara kami kembalikan dan Saudara:

☐ masih dapat mengajukan permohonan kedua sesuai ketentuan Pasal 113 ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

☐ tidak dapat mengajukan permohonan kedua sesuai ketentuan Pasal 113 ayat (5) Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

a.n. Bupati Aceh Besar
Kepala.....

.....
NIP.

- Keterangan:
- *) Diisi dengan yang sesuai
 - Beri tanda X pada ☐ yang sesuai.



OO. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN ATAU PENGURANGAN
SPPT/ SKPD PBB-P2 YANG TIDAK BENAR KARENA PERMOHONAN WAJIB
PAJAK:

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

KEPUTUSAN KEPALA.....
NOMOR KEP-.....

TENTANG

PEMBETULAN/ PENGURANGAN*)
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG/
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH*)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
YANG TIDAK BENAR KARENA PERMOHONAN WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak yang pertama/kedua*) atas nama nomor tanggal yang diterima oleh tanggal berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor tanggal, wajib pajak mengajukan permohonan Pembetulan/Pengurangan*) SPPT/ SKPD PBB-P2 Yang Tidak Benar nomor tanggal Tahun Pajak;
- b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian Pembetulan/Pengurangan*) SPPT/ SKPD PBB-P2 Yang Tidak Benar nomor tanggal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala..... tentang Pembetulan/ Pengurangan*) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/ Surat Ketetapan Pajak Daerah*) Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Yang Tidak Benar Karena Permohonan Wajib;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6881);

- 3. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 87);
- 4. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA..... TENTANG PEMBETULAN/ PENGURANGAN*) SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG/ SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH*) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG TIDAK BENAR KARENA PERMOHONAN WAJIB

PERTAMA : 1. Mengabulkan seluruhnya/ Mengabulkan sebagian/ Menolak*) Permohonan Pembetulan/Pengurangan*) SPPT/ SKPD PBB-P2 Yang Tidak Benar Wajib Pajak dalam suratnya nomor tanggal
2. Menambahkan/ Mengurangkan/ Mempertahankan/ Menghapuskan*) jumlah PBB-P2 yang terhutang dalam SPPT/SKPD PBB-P2*) nomor tanggal Tahun Pajak

Atas:
Wajib Pajak :
NIK :
NPWP :
Alamat Wajib Pajak :
NOP :
Alamat Objek Pajak :

KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya PBB-P2 yang terhutang menjadi sebesar Rp (.....)
KETIGA : Penghitungan besarnya PBB-P2 yang terhutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

Uraian	Luas (m		NJOP/m (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula					
Pengurangan					
Menjadi					

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
KELIMA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak;
2. Kepala
3.;

Ditetapkan di

Pada tanggal

a.n. Bupati Aceh Besar

Kepala.....

.....

NIP.

Keterangan:

1. *) Diisi dengan yang sesuai

PP. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN SPPT/ SKPD PBB-P2/
STPD PBB-P2 YANG TIDAK BENAR KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK:

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

KEPUTUSAN KEPALA.....
NOMOR KEP-.....

TENTANG

PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG/
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH/
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH*)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
YANG TIDAK BENAR KARENA PERMOHONAN WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak yang pertama/kedua*) atas nama nomor tanggal yang diterima oleh tanggal berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor tanggal, wajib pajak mengajukan permohonan Pembatalan SPPT/ SKPD PBB-P2/ STPD PBB-P2 Yang Tidak Benar nomor tanggal Tahun Pajak;
- b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian Pembatalan SPPT/ SKPD PBB-P2/ STPD PBB-P2 Yang Tidak Benar nomor tanggal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala..... tentang Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/ Surat Ketetapan Pajak Daerah/ Surat Tagihan Pajak Daerah*) Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Yang Tidak Benar Karena Permohonan Wajib;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6881);

- 3. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 87);
- 4. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA TENTANG PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG/ SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH/ SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH*) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG TIDAK BENAR KARENA PERMOHONAN WAJIB

PERTAMA : 1. Mengabulkan/Menolak*) Permohonan Pembatalan SPPT/ SKPD PBB-P2/ STPD PBB-P2 Yang Tidak Benar dalam surat Wajib Pajak nomor tanggal
2. Membatalkan/Mempertahankan*) SPPT/SKPD PBB-P2/ STPD PBB-P2*) nomor tanggal Tahun Pajak

Atas:
Wajib Pajak :
NIK :
NPWP :
Alamat Wajib Pajak :
NOP :
Alamat Objek Pajak :

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Kepala ini disampaikan kepada:
1. Wajib Pajak;
2. Kepala;
3.;

Ditetapkan di
Pada tanggal
a.n. Bupati Aceh Besar
Kepala.....

.....
NIP.

Keterangan:
1. *) Diisi dengan yang sesuai

QQ. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN PERMOHONAN PEMBETULAN,
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SPPT/ SKPD PBB-P2/ STPD PBB-P2:

Nomor : Aceh Besar,
Lampiran :
Sifat :
Hal : Pencabutan Permohonan Pembetulan,
Pengurangan SPPT/SKPD PBB-P2 Atau
Pembatalan SPPT/ SKPD PBB-P2/ STPD PBB-P2*)

Yth. Bupati Aceh Besar
u.b. Kepala.....

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
NPWP :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :

Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak ☐ Wakil ☐ Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama :
NIK :
NPWP :
Alamat :

atas objek pajak

NOP :
Alamat :

bersama ini mengajukan pencabutan atas surat Permohonan Pembetulan,
Pengurangan SPPT/SKPD PBB-P2 Atau Pembatalan SPPT/ SKPD PBB-P2/ STPD
PBB-P2 *):

Nomor :
Tanggal :
Perihal Surat :
Penandatangan :
Bertindak selaku :
Nomor tanda terima :
Tanggal tanda terima :

Alasan pencabutan Permohonan Pembetulan, Pengurangan SPPT/SKPD PBB-P2
Atau Pembatalan SPPT/ SKPD PBB-P2/ STPD PBB-P2*):

.....

Demikian pencabutan atas surat permohonan Permohonan Pembetulan,
Pengurangan SPPT/SKPD PBB-P2 Atau Pembatalan SPPT/ SKPD PBB-P2/ STPD
PBB-P2 *) Yang Tidak Benar kami sampaikan untuk dapat disetujui.

Wajib Pajak/wakil/kuasa*)

.....

Keterangan:

1. Beri tanda X pada ☐ yang sesuai.
2. *) Coret yang tidak sesuai



RR. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN/ PENGURANGAN/ PEMBATALAN SECARA JABATAN:

1. SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PBB-P2 SECARA JABATAN:

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

KEPUTUSAN KEPALA.....
NOMOR KEP-.....

TENTANG

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PBB-P2/
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PBB-P2*)
SECARA JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat tugas dari Kepala nomor tanggal, Kepala menugaskan penelitian pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 atas SKPD PBB-P2/ STPD PBB-P2*) secara jabatan nomor tanggal Tahun Pajak;
- b. bahwa atas surat tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 secara jabatan nomor tanggal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala..... tentang Pengurangan sanksi Administrasi PBB-P2 Atas Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB-P2/ Surat Tagihan Pajak Daerah PBB-P2*) ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6881);

- 3. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 87);
- 4. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA..... TENTANG PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PBB-P2 ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PBB-P2/ SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PBB-P2*) SECARA JABATAN.

PERTAMA : Mengurangkan jumlah sanksi administrasi PBB-P2 dalam SKPD PBB-P2/ STPD PBB-P2*) nomor tanggal Tahun Pajak
Atas:
Wajib Pajak :
NIK :
NPWP :
Alamat Wajib Pajak :
NOP :
Alamat Objek Pajak :
Sebesar :% (.....)
Dari besarnya sanksi administrasi PBB-P2

KEDUA : Penghitungan besarnya sanksi administrasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:
1. sanksi administrasi Rp.....
2. Besarnya pengurangan
..... % X Rp Rp.....
3. Sanksi administrasi setelah Rp.....
pengurangan

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Kepala ini disampaikan kepada:
1. Wajib Pajak;
2. Kepala;
3.;

Ditetapkan di
Pada tanggal
a.n. Bupati Aceh Besar
Kepala.....

.....
NIP.

2. SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN ATAU PENGURANGAN SPPT/ SKPD
PBB-P2 YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN:

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

KEPUTUSAN KEPALA.....
NOMOR KEP-.....

TENTANG

PEMBETULAN/ PENGURANGAN*)
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG/
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH*)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat tugas dari Kepala
nomor tanggal, Kepala
menugaskan penelitian pengurangan sanksi administrasi
PBB-P2 atas SKPD PBB-P2/ STPD PBB-P2*) secara
jabatan nomor tanggal Tahun Pajak
.....;
- b. bahwa atas surat tugas sebagaimana dimaksud pada
huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan
penelitian Pembetulan/Pengurangan*) SPPT/ SKPD PBB-
P2 Yang Tidak Benar nomor tanggal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala..... tentang Pembetulan/ Pengurangan*) Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang/ Surat Ketetapan Pajak
Daerah*) Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan
Perkotaan Yang Tidak Benar Secara Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
6881);
3. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2023
Tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten
(Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 87);
4. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan Dan Perkotaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA..... TENTANG PEMBETULAN/ PENGURANGAN*) SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG/ SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH*) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN.

PERTAMA : Menambahkan/ Mengurangkan/ Menghapuskan*) jumlah PBB-P2 yang terhutang dalam SPPT/SKPD PBB-P2*) nomor tanggal Tahun Pajak

Atas:
Wajib Pajak :
NIK :
NPWP :
Alamat Wajib Pajak :
NOP :
Alamat Objek Pajak :

KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya PBB-P2 yang terhutang menjadi sebesar Rp (.....)

KETIGA : Penghitungan besarnya PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

Uraian	Luas (m		NJOP/m (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula					
Pengurangan					
Menjadi					

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala ini disampaikan kepada:
1. Wajib Pajak;
2. Kepala;
3.;

Ditetapkan di
Pada tanggal
a.n. Bupati Aceh Besar
Kepala.....
.....
NIP.

Keterangan:
1. *) Diisi dengan yang sesuai

3. SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN SPPT/ SKPD PBB-P2/ STPD PBB-P2
YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN:

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

KEPUTUSAN KEPALA.....
NOMOR KEP-.....

TENTANG

PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG/
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH/
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH*)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat tugas dari Kepala
nomor tanggal, Kepala
menugaskan penelitian Pembatalan SPPT/ SKPD PBB-P2/
STPD PBB-P2 Yang Tidak Benar nomor tanggal
..... Tahun Pajak;
- b. bahwa atas surat tugas sebagaimana dimaksud pada
huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan
penelitian Pembatalan SPPT/ SKPD PBB-P2/ STPD PBB-
P2 Yang Tidak Benar nomor tanggal
Tahun Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala..... tentang Pembatalan Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang/ Surat Ketetapan Pajak Daerah/ Surat
Tagihan Pajak Daerah*) Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan Dan Perkotaan Yang Tidak Benar Secara
Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
6881);
3. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2023
Tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten
(Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 87);
4. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan Dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA..... TENTANG PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG/ SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH/ SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH*) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN

PERTAMA : 1. Membatalkan SPPT/SKPD PBB-P2/ STPD PBB-P2*) nomor tanggal Tahun Pajak

Atas:

Wajib Pajak :
NIK :
NPWP :
Alamat Wajib Pajak :
NOP :
Alamat Objek Pajak :

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Kepala ini disampaikan kepada:
1. Wajib Pajak;
2. Kepala;
3.;

Ditetapkan di
Pada tanggal
a.n. Bupati Aceh Besar
Kepala.....

.....
NIP.

Keterangan:
1. *) Diisi dengan yang sesuai

SS. CONTOH FORMAT PERHITUNGAN LEBIH BAYAR PBB-P2:



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Jalan
Email:

PERHITUNGAN LEBIH BAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PLB PBB-P2)

Nomor: PLB PBB-P2/WPJ. /KP. / 20.....
Tanggal:

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

- 1. Nama Wajib Pajak :
- 2. NIK :
- 3. NPWP :
- 4. Alamat Wajib Pajak :

B. IDENTITAS OBJEK PAJAK

- 1. Nomor Objek Pajak :
- 2. Alamat Objek Pajak :
- 3. Sektor : Perdesaan/Perkotaan*)

C. PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Nomor : Tanggal :

D. KETETAPAN PBB-P2

Nomor Ketetapan : Tanggal :
Jenis Ketetapan : Tahun Pajak :
Tanggal Jatuh Tempo :

E. KEPUTUSAN/ PUTUSAN

Nomor Keputusan/putusan : Tanggal :
Jenis Keputusan/putusan :
Isi Keputusan :

Uraian	Pokok PBB-P2 Masih Harus Dibayar	Sanksi Administrasi	Jumlah PBB-P2 Yang Masih Harus Dibayar
a. Semula			
b. Ditambah/ (Dikurangi)			
c. Menjadi			

F. PBB-P2 YANG TELAH DIBAYAR

PBB-P2 yang telah dibayar (rincian telampir) : Rp

G. LEBIH BAYAR

Karena diterbitkannya SK/Putusan*) : Rp

Menyetujui
Kepala Kantor

Aceh Besar,
Kepala Bidang.....

.....
NIP.

.....
NIP.

LAMPIRAN PERHITUNGAN LEBIH BAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PLB PBB-P2)

Nomor: PLB PBB-P2/WPJ. /KP. / 20.....

Tanggal:

Rincian PBB-P2 yang telah dibayar oleh Wajib Pajak (perincian pembayaran pada huruf F)

Nama Wajib Pajak :
NIK :
NPWP :
Alamat Wajib Pajak :
Nomor Objek Pajak :
Alamat Objek Pajak :
Sektor :

No	Tanggal Pembayaran	Jenis Bukti Pembayaran	Nomor Bukti Pembayaran/ NTPD	Pembayaran (Rp.)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Keterangan: jumlah baris disesuaikan rincian pembayaran

Jumlah: Rp

Menyetejui
Kepala Bidang

Diteliti oleh
Account Representative,

.....
NIP.

.....
NIP.



TT. CONTOH FORMAT NOTA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK:



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Jalan
Email:

NOTA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

☐ **Pasal 123
Ayat 1
huruf a**

☐ **Pasal 123
Ayat 1
huruf b**

☐ **Pasal 123
Ayat 1
huruf c**

☐ **Pasal 123
Ayat 1
huruf d**

☐ **Pasal 123
Ayat 1
huruf e**

☐ **Pasal 123
Ayat 1
huruf f**

☐ **Pasal 123
Ayat 1
huruf g**

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak :
2. Alamat Wajib Pajak :
3. NIK :
4. NPWP :
5. NOP :
6. Alamat Objek Pajak :
7. Rekening : Bank :
Nama Rekening :
Nomor Rekening :

B. PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Nomor : Tanggal :

C. DASAR KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK: SKPDLB/ SKPPKP/ SKKP PBB-P2/ PBL PBB-P2*)

Nomor : Tanggal :

Nilai : Kurs Jumlah:

D. KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG

Rp
(Rincian terlampir).

E. KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG DIKEMBALIKAN (C-D) :

Rp

DIHITUNG	DITELITI	DISETUJUI	DITETAPKAN
Tanggal Tanda tangan, & Nama/ NIP	Tanggal Tanda tangan, & Nama/ NIP	Tanggal Tanda tangan, & Nama/ NIP	Tanggal Tanda tangan, & Nama/ NIP

Keterangan:
☐ Beri tanda X pada yang sesuai

LAMPIRAN NOTA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

RINCIAN KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No	Nomor Surat Ketetapan	NPWP/ NOP	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Utang Pajak/ pajak yang akan terhutang (Rp)	Kompensasi (Rp)
1												
2												
Dst												
Jumlah Utang Pajak dan/atau pajak yang terhutang												
Total Kompensasai ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terhutang												

DIHITUNG	DITELITI	DISETUJUI	DITETAPKAN
Tanggal Tanda tangan, & Nama/ NIP	Tanggal Tanda tangan, & Nama/ NIP	Tanggal Tanda tangan, & Nama/ NIP	Tanggal Tanda tangan, & Nama/ NIP

UU. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PBB-P2:

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

KEPUTUSAN KEPALA.....
NOMOR KEP-.....

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan nomor tanggal, Kepala mengenai pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 atas SKPDLB/SKPPKP/SKKP PBB-P2/PLB PBB-P2*) Tahun Pajak sebesar Rp ;
- b. bahwa berdasarkan surat ketetapan/ Keputusan/ putusan*) nomor tanggal terhadap kelebihan pembayaran pajak;
- c. bahwa berdasarkan penelitian administrasi, pajak yang akan dikembalikan akan ditatausahakan;
- d. pemberian kelebihan pembayaran pajak tersebut diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/ atau pajak yang akan terutang sebesar Rp (.....) sebagaimana tercantum dalam Nota Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sehingga sisa kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak sebesar Rp (.....);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala..... tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6881);
3. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 87);



4. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan Dan Perkotaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA TENTANG PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KEPADA :

NIK :

NPWP :

NOP :

TAHUN PAJAK :

PERTAMA : Kepada memiliki kelebihan pembayaran Tahun
Pajak sebesar Rp (.....).

KEDUA : Kelebihan Pembayaran Paj ak sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA dikompensasikan sebesar Rp
(.....) untuk dibayarkan ke sejumlah Utang Pajak
dan/ atau pajak yang akan terutang.

KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,
dibayarkan ke Utang Pajak dan/ atau pajak yang akaN
terutang melalui Potongan SPMKP sejumlah Rp
(.....) dengan rincian sebagaimana terlampir

KEEMPAT : Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA:

☐ diperhitungkan seluruhnya dengan Utang Pajak dan/
atau pajak yang akan terutang serta tidak tersisa
kelebihan pembayaran pajak

☐ diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/ atau pajak yang
akan terutang dan masih tersisa sebesar Rp (.....)
untuk dipindahbukukan oleh Bank di ke
rekening Wajib Pajak dengan nama rekening
dan nomor rekening pada Bankdi
.....

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat
kekeliruan dalam Keputusan Kepala ini,
kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang
berlaku.

KEENAM : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala ini disampaikan
kepada:

- 1. Wajib Pajak;
- 2. Kepala;
- 3.;

Ditetapkan di
Pada tanggal
a.n. Bupati Aceh Besar
Kepala.....

.....
NIP.

Keterangan:
☐ Beri tanda X pada yang sesuai

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA.....

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

NOMOR : TANGGAL :

RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No	Nomor Surat Ketetapan	NPWP/ NOP	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Utang Pajak/ pajak yang akan terhutang (Rp)	Kompensasi (Rp)
1												
2												
Dst												
Jumlah Utang Pajak dan/atau pajak yang terhutang												
Total Kompensasai ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terhutang												

a.n. Bupati Aceh Besar
Kepala.....

.....
NIP.

The logo of Universitas Cendekia (UNCEN) is a shield-shaped emblem. It features a green border. Inside, there is a blue and white wavy pattern at the top, followed by a yellow field. In the center is a circular emblem with a green tree and a yellow sun. The text "UNIVERSITAS CENDEKIA" is written in a circle around the emblem. Below the emblem is a green banner with the word "KEH BESAR" in white.

Jalan
Email:

Nomor: Tanggal:

*) dalam hal Utang Pajak NIHIL, Lampiran SPMKP (rincian kompensasi Utang Pajak dan pajak yang akan terutang) tidak dilampirkan/ dicetak.

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP)

Nomor: Tanggal:

RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG
MELALUI POTONGAN SPMKP

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No	Nomor Surat Ketetapan	NPWP/ NOP	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Utang Pajak/ pajak yang akan terhutang (Rp)	Kompensasi (Rp)
1												
2												
Dst												
Jumlah Utang Pajak dan/atau pajak yang terhutang												
Total Kompensasai ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terhutang												

tgl....., no. SP2D

a.n. Bupati Aceh Besar
Kepala.....

.....
NIP.

2



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Jalan
Email:

Nomor : Aceh Besar,
Lampiran :
Sifat :
Hal : Pemberitahuan SPMKP Tidak Dapat Diterbitkan

Yth.
.....
.....

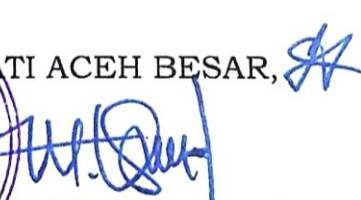
Sehubungan dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas SKPDLB / SKPPKP/ SKKP PBB-P2 / PLB *) Tahun Pajak sebesar Rp berdasarkan Nomor tanggal terdapat kelebihan pembayaran pajak dan telah diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP).

Namun demikian, atas SKPKPP tersebut tidak dapat diterbitkan SPMKP karena Saudara belum menyampaikan rekening atas nama Wajib Pajak. Agar proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilanjutkan, Saudara harus melengkapi persyaratan pengembalian kelebihan pembayaran pajak berupa rekening atas nama Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 128 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala

NIP.

 Pj. BUPATI ACEH BESAR, 
MUHAMMAD ISWANTO